



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Miftahlana Bin Suryana;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/10 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Hegarsari Rt 003 RW 010 Desa Cibeber I Kec. Leuwiliang Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- II Nama lengkap : **HERMANSYAH Bin ENCANG;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 09 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Batu Sari II Rt 012/02 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : **MASDUKI Bin HUSEN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 06 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasar Rebo Rt.001/008 Kel. Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Putra Irshad Mandiri;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. MIFTAHLANA Bin SURYANA, terdakwa II. HERMANSYAH Bin ENCANG dan terdakwa III. MASDUKI Bin HUSEN** bersalah melakukan tindak Pidana " ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup*** " sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam **Pasal 86 huruf b dan huruf c Jo Pasal 72_huruf b**

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



dan huruf c UU R.I No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Subsidair.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa I. MIFTAHLANA Bin SURYANA, terdakwa II. HERMANSYAH Bin ENCANG dan terdakwa III. MASDUKI Bin HUSEN** masing – masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing masing sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GTE-E 1272 Nomor Imel 3575421061528463/0 dan 357543/06/52846318 dan 2 (dua) buah Kartu Telepon (Sim Card) nomor 08129058268 dan 087885630769;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Xio MI Warna Hitam Type REDMI 6A M180 4CACG Nomor Imei 862953041540508 dan 862953041540516 dan 1 (satu) buah Kartu Telepon (Sim Card) Nomor 089667086821.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Hitam beserta dengan kartu Sim 3 dengan Nomor 089666236603.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 33VV Warna Hitam beserta dengan kartu Sim Simpati dengan Nomor 081298291751

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 8 (delapan) lembar Kartu
- ✓ 3 (tiga) lembar Foto Copy Kartu Keluarga
- ✓ 7 (tujuh) lembar Kartu tanda Penduduk
- ✓ 5 (lima) buah Buku Paspor
- ✓ 1 (satu) Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor
- ✓ 1 (satu) bundel blanko formulir pendaftaran
- ✓ 1 (satu) bundel blanko surat ijin orangtua/suami/wali
- ✓ 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/istri dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran a.n. DESTI JUWITA SARI
- ✓ 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali an. AISOH Binti HOLID SARDI
- ✓ 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali a.n. YANI
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk polytron warna putih dengan nomor panggil 0858 6413 9660



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang diterbitkan dari BRI unit Siti Jenab, Cianjur dengan nomor rek. 4082-01-018014-53-6 a.n. H.ASEP
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang diterbitkan dari kantor cabang cianjur dengan nomor rek.: 133-00-0521532-2 a.n. ITA Bt H. BADRU beserta 1 (satu) Kartu ATMnya.

Dikembalikan kepada terdakwa H. ASEP Bin DADANG (Alm),

- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203013105120017
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANTO MARYANTO Nomor NIK: 3203011705840017
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYATI H Nomor NIK: 3203016808790015.

Dikembalikan kepada saksi YANTO MARYANTO

- ✓ 1 (satu) lembar Boking tiket tgl 06 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI dengan kode boking MNA VIW
- ✓ 1 (satu) buah Tiket Etihad Airways tgl 11 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI from Abu Dhabi to Jakarta
- ✓ 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. MULYATI HENDRAYANI BT ADIP HAN No. XD591351

Dikembalikan kepada saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. MIFTAHLANA Bin SURYANA, terdakwa II. HERMANSYAH Bin ENCANG dan terdakwa III. MASDUKI Bin HUSEN (alm) bersama dengan saksi Drs. H. SOFYAN S. IRSADI, M.M.,M.B.A. Bin M. IRSYAD dan H. ASEP Bin DADANG (Alm) (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, di Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, maka Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 bertempat di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur. Terdakwa I disuruh oleh Sdr. DRS. H SOFYAN S IRSADI MBA, MM untuk mengantar dan mendampingi Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk berangkat Medical Check Up di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dilakukan Interview oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengantar dan mendampingi dari Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM, kemudian Terdakwa I diberi uang sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemeriksaan klinik RAYHAN yang sudah terisi dengan Biodata atas nama Sdri. MULYATI HENDRAYANI. Selanjutnya setelah Terdakwa I terima uang dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran tersebut, Terdakwa I langsung membawa Sdri. MULYATI HENDRAYANI ke klinik RAYHAN dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I Merk Honda Beat Nopol: F 6596PM warna Hitam. Sekira pukul 13.00 WIB tiba di Klinik RAYHAN, setelah itu Terdakwa I langsung ke bagian Kasir untuk menyerahkan dan membayar biaya Medical Check Up sebesar Rp. 300.000, kemudian setelah Terdakwa I menunggu ditempat parkir motor, sekira 25 menit menunggu Terdakwa I melihat Sdri. MULYATI HENDRAYANI keluar dan langsung Terdakwa I bawa kembali ke PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa setelah proses Medical Check Up, Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersama H. ASEP Bin DADANG (Alm) pulang

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Cianjur. Keesokan harinya terdakwa I menginformasikan kepada H. ASEP Bin DADANG (Alm) bahwa dalam diri Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN terdapat implan sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga H. ASEP Bin DADANG (Alm) langsung memberitahu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pergi ke bidan mencopot implan yang ada dalam diri Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN. Setelah Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mencopot implan di Cianjur, H. ASEP Bin DADANG (Alm) mengantar Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh terdakwa I di Klinik RAYHAN Medical Center. Setelah selesai Medical ulang, Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan H. ASEP Bin DADANG (Alm) pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya terdakwa I menelpon bahwa Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah FIT.

Bahwa setelah medical chek up Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dinyatakan FIT, Terdakwa II dipanggil ke ruangan kerja Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM yang saat itu sudah ada H. ASEP Bin DADANG (Alm). Selanjutnya Terdakwa II diberi uang oleh H. ASEP Bin DADANG (Alm) sebesar Rp 3.500.000 (untuk pembayaran pembuatan paspor hilang) dan oleh Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM sebesar Rp 4.000.000 (untuk pembayaran pembuatan paspor). Sehingga total Terdakwa II menerima Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II mengirim data identitas diri dari Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN Via WA ke ALI. Keesokan harinya setelah KTP dan KK Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah ada, Terdakwa II membawa Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pembuatan paspor di kantor Imigrasi Bogor melalui calo yang bernama Sdri. NIA nomor hp 081212335373, dengan ciri-ciri: berjilbab, kulit sawo matang, tubuh gemuk, umur sekira 55 thn, logat jawa, tinggi sekitar 160cm, berkacamata. Selanjutnya setelah bertemu Sdri. NIA Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dengan ditemani oleh Sdri. NIA masuk kedalam Kantor Imigrasi, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar Kantor Imigrasi. Setelah selesai Terdakwa II bersama Sdri. MULYATI kembali ke Kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI namun untuk paspor selesai seminggu kemudian.

Bahwa Terdakwa III diperintah oleh Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM dan diberikan uang sebesar Rp.6.000.000; (enam juta rupiah) dengan

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



harga tiket Rp. 5.900.000; (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah ada tiket kemudian Terdakwa III melapor kepada Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM. Selanjutnya terdakwa III diperintahkan untuk mengantar ke Bandara Soekarno Hatta dan diberikan uang sebesar Rp .4.000.000; (empat juta rupiah) dengan rincian transportasi sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah), uang koordinasi sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dan Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. DOWER. Selanjutnya Terdakwa III berangkat dengan cara memesan Grab Car dari PT. Putra Al Irshad Mandiri mengarah ke tempat sdr. DOWER di Rawa Bokor Tangerang untuk menunggu pemberangkatan sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP.

Bahwa setelah siap waktu pemberangkatan pada tanggal 17 Desember 2017 terdakwa III mengantar Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dari PT. Putra Al Irshad Mandiri ke Rawa Bokor Tangerang (tempat Handle bernama sdr. DOWER Hp.081387000679). Kemudian sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP ditampung di tempat sdr. DOWER atas inisiatif Terdakwa III dengan kesepakatan bersama sdr. DOWER dengan maksud supaya aman karena sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) yang mana telah dilarang oleh Negara Indonesia. Selanjutnya Terdakwa III menunggu sampai. sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP ke esokan harinya berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang.

Bahwa terdakwa III pada saat mengantar PMI bernama sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP selain itu juga mengantar 2 (dua) orang PMI lainnya yang namanya Terdakwa III lupa, mereka semua akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi). Terdakwa III mengetahui sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) karena melihat dari Visa dan Tiket pesawat Etihad.

Bahwa sekira tanggal 14 Desember 2017 Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN berhasil sampai di Abu Dhabi. Selanjutnya Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ditampung penampungan di daerah Al- Ain, Uni Emirat Arab. Berselang 2 (dua) hari kemudian majikan membawa Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ke rumahnya untruk bekerja, akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipulangkan ke agen karena majikan tersebut tidak terima dengan pekerjaan yang telah Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan. Selanjutnya pada sore harinya Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipilih kembali ke majikan baru selama 18 (delapan belas) bulan dengan upah setiap bulannya sebesar 1000 dirham. Pada saat bekerja di majikan baru Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mendapatkan perlakuan sebagai berikut :

1. Sekira bulan Juni 2018 Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mendapat kekerasan oleh majikan berupa ditampar ke arah pipi yang menyebabkan memar pada wajah bagian kiri.
2. Pernah saat majikan hendak mencekik namun karena dapat menghindar sehingga Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN terjatuh dari tangga, sehingga mengakibatkan kaki bagian kanan sampai saat ini masih bengkak dan sakit. Meskipun begitu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tetap disuruh kerja oleh majikan.
3. Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tidak mendapatkan waktu untuk istirahat dalam bekerja, saksi bekerja mulai dari jam 05.00 pagi s/d tidur pada jam 01.00 dini hari.
4. Pekerjaan yang Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN kerjakan adalah memasak, membersihkan ruangan (nyapu, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, membersihkan perabotan rumah dan perabotan dapur). Dan apabila Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ketahuan oleh majikan sedang duduk istirahat maka hukumannya adalah membersihkan ulang satu rumah tersebut, walaupun tadinya sudah dalam keadaan bersih dengan didampingi langsung dan diawasi oleh majikan.
5. Upah yang diterima Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN setiap bulannya sering dipotong sebesar 200-300 Dirham setiap bulannya. Pernah Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN menanyakan kepada majikan alasan gajinya sering dipotong dan dijawab oleh majikan "TIDAK ADA YANG GRATIS". Selain itu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN pernah melakukan kecerobohan dalam bekerja sehingga untuk kebutuhan seperti keperluan mandi (sabun, shampo, sikat dan pasta gigi) dipotong dari gaji saksi. Dan kadang makanan Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN beli sendiri dengan uang gajinya.

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal tersebut mengakibatkan Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN melarikan diri dari majikan karena upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh H. ASEP Bin DADANG (Alm).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipulangkan ke Indonesia dengan peranan KBRI.

Bahwa sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tidak pernah menandatangani perjanjian kerja, selain itu saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN juga tidak pernah ditampung, tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum diberangkatkan ke luar negeri dan juga tidak diikutkan dalam program asuransi PMI;

Bahwa H. ASEP Bin DADANG (Alm) merupakan perekrut lapangan dari pekerja migran Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sedangkan untuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III merupakan karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa H. ASEP Bin DADANG (Alm) tidak tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa H. ASEP Bin DADANG (Alm), terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa Terdakwa I bekerja di PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI sejak sekitar bulan Februari 2017 sampai sekarang, jabatan Terdakwa I adalah Office Boy yang bertugas untuk membersihkan area kantor dan juga Terdakwa I ditugasi untuk mengantar dan mendampingi Calon Tenaga Kerja Indonesia melakukan Medical Chek Up. Adapun upah atau gaji yang Terdakwa I terima setiap bulannya dan Terdakwa I terima setiap tanggal 10 atau 12 adalah sebesar Rp. 1.200.000.

Bahwa terdakwa II bekerja dengan Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM dengan dipercayakan sebagai pengantar paspor khusus calon PMI dari PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI dengan diberikan gaji setiap bulannya pada tanggal 5 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dengan dibayar cash/tunai di ruang kerja Sdr. SOFYAN S IRSADI

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA., MM di PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI. Bahwa terdakwa II untuk proses pembuatan KK dan KTP palsu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mengirimkan data via WA ke Sdr. ALI dengan nomor hp 081398325021, 085974600245. Selanjutnya setelah KK dan KTP tersebut selesai dibuat, Sdr. ALI mengantar ke kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dengan harga satu buah KK dan KTP sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa III mengantar dan memesan tiket pesawat untuk keberangkatan PMI dari PT. Putra Al Irshad Mandiri untuk bekerja di Negara Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 1998 dan memperoleh keuntungan mengantar PMI ke Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberangkatan PMI, sedangkan untuk pemesanan tiket pesawat mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa III pada setiap pengiriman mendapat keuntungan sekitar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa dari tahun 2015 s/d 2019 sudah mengetahui perihal pengiriman para pekerja migran Indonesia ke negara timur tengah melalui PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. MIFTAHLANA Bin SURYANA, terdakwa II. HERMANSYAH Bin ENCANG dan terdakwa III. MASDUKI Bin HUSEN (alm) bersama dengan saksi Drs. H. SOFYAN S. IRSADI, M.M.,M.B.A. Bin M. IRSYAD dan H. ASEP Bin DADANG (Alm) (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, di Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP, maka Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 bertempat di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur. Terdakwa I disuruh oleh Sdr. DRS. H SOFYAN S IRSADI MBA, MM untuk mengantar dan mendampingi Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk berangkat Medical Check Up di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dilakukan Interview oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengantar dan mendampingi dari Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM, kemudian Terdakwa I diberi uang sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemeriksaan klinik RAYHAN yang sudah terisi dengan Biodata atas nama Sdri. MULYATI HENDRAYANI. Selanjutnya setelah Terdakwa I terima uang dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran tersebut ,Terdakwa I langsung membawa Sdri. MULYATI HENDRAYANI ke klinik RAYHAN dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I Merk Honda Beat Nopol: F 6596PM warna Hitam. Sekira pukul 13.00 WIB tiba di Klinik RAYHAN, setelah itu Terdakwa I langsung ke bagian Kasir untuk menyerahkan dan membayar biaya Medical Chek Up sebesar Rp. 300.000, kemudian setelah Terdakwa I menunggu ditempat parkir motor, sekira 25 menit menunggu Terdakwa I melihat Sdri. MULYATI HENDRAYANI keluar dan langsung Terdakwa I bawa kembali ke PT PUTRA AL IRSYAD MANDIRI.

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah proses Medical Check Up, Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersama H. ASEP Bin DADANG (Alm) pulang ke Cianjur. Keesokan harinya terdakwa I menginformasikan kepada H. ASEP Bin DADANG (Alm) bahwa dalam diri Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN terdapat implan sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga H. ASEP Bin DADANG (Alm) langsung memberitahu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pergi ke bidan mencopot implan yang ada dalam diri Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN. Setelah Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mencopot implan di Cianjur, H. ASEP Bin DADANG (Alm) mengantar Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh terdakwa I di Klinik RAYHAN Medical Center. Setelah selesai Medical ulang, Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan H. ASEP Bin DADANG (Alm) pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya terdakwa I menelpon bahwa Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah FIT.

Bahwa setelah medical chek up Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dinyatakan FIT, Terdakwa II dipanggil ke ruangan kerja Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM yang saat itu sudah ada H. ASEP Bin DADANG (Alm). Selanjutnya Terdakwa II diberi uang oleh H. ASEP Bin DADANG (Alm) sebesar Rp 3.500.000 (untuk pembayaran pembuatan paspor hilang) dan oleh Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM sebesar Rp 4.000.000 (untuk pembayaran pembuatan paspor). Sehingga total Terdakwa II menerima Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II mengirim data identitas diri dari Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN Via WA ke ALI. Keesokan harinya setelah KTP dan KK Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah ada, Terdakwa II membawa Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pembuatan paspor di kantor Imigrasi Bogor melalui calo yang bernama Sdri. NIA nomor hp 081212335373, dengan ciri-ciri: berjilbab, kulit sawo matang, tubuh gemuk, umur sekira 55 thn, logat jawa, tinggi sekitar 160cm, berkacamata. Selanjutnya setelah bertemu Sdri. NIA Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dengan ditemani oleh Sdri. NIA masuk kedalam Kantor Imigrasi, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar Kantor Imigrasi. Setelah selesai Terdakwa II bersama Sdri. MULYATI kembali ke Kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI namun untuk paspor selesai seminggu kemudian.

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa III diperintah oleh Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM dan diberikan uang sebesar Rp.6.000.000; (enam juta rupiah) dengan harga tiket Rp. 5.900.000; (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah ada tiket kemudian Terdakwa III melapor kepada Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM. Selanjutnya terdakwa III diperintahkan untuk mengantar ke Bandara Soekarno Hatta dan diberikan uang sebesar Rp .4.000.000; (empat juta rupiah) dengan rincian transportasi sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah), uang koordinasi sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dan Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. DOWER. Selanjutnya Terdakwa III berangkat dengan cara memesan Grab Car dari PT. Putra Al Irshad Mandiri mengarah ke tempat sdr. DOWER di Rawa Bokor Tangerang untuk menunggu pemberangkatan sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP.

Bahwa setelah siap waktu pemberangkatan pada tanggal 17 Desember 2017 terdakwa III mengantar Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dari PT. Putra Al Irshad Mandiri ke Rawa Bokor Tangerang (tempat Handle bernama sdr. DOWER Hp.081387000679). Kemudian sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP ditampung di tempat sdr. DOWER atas inisiatif Terdakwa III dengan kesepakatan bersama sdr. DOWER dengan maksud supaya aman karena sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) yang mana telah dilarang oleh Negara Indonesia. Selanjutnya Terdakwa III menunggu sampai sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP ke esokan harinya berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang.

Bahwa terdakwa III pada saat mengantar PMI bernama sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP selain itu juga mengantar 2 (dua) orang PMI lainnya yang namanya Terdakwa III lupa, mereka semua akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi). Terdakwa III mengetahui sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) karena melihat dari Visa dan Tiket pesawat Etihad.

Bahwa sekira tanggal 14 Desember 2017 Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN berhasil sampai di Abu Dhabi. Selanjutnya Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ditampung penampungan di daerah Al- Ain, Uni Emirat Arab. Berselang 2 (dua) hari kemudian majikan membawa Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ke rumahnya untruk bekerja, akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkan ke agen karena majikan tersebut tidak terima dengan pekerjaan yang telah Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN lakukan. Selanjutnya pada sore harinya Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipilih kembali ke majikan baru selama 18 (delapan belas) bulan dengan upah setiap bulannya sebesar 1000 dirham. Pada saat bekerja di majikan baru Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mendapatkan perlakuan sebagai berikut :

1. Sekira bulan Juni 2018 Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mendapat kekerasan oleh majikan berupa ditampar ke arah pipi yang menyebabkan memar pada wajah bagian kiri.
2. Pernah saat majikan hendak mencekik namun karena dapat menghindar sehingga Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN terjatuh dari tangga, sehingga mengakibatkan kaki bagian kanan sampai saat ini masih bengkak dan sakit. Meskipun begitu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tetap disuruh kerja oleh majikan.
3. Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tidak mendapatkan waktu untuk istirahat dalam bekerja, saksi bekerja mulai dari jam 05.00 pagi s/d tidur pada jam 01.00 dini hari.
4. Pekerjaan yang Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN kerjakan adalah memasak, membersihkan ruangan (nyapu, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, membersihkan perabotan rumah dan perabotan dapur). Dan apabila Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ketahuan oleh majikan sedang duduk istirahat maka hukumannya adalah membersihkan ulang satu rumah tersebut, walaupun tadinya sudah dalam keadaan bersih dengan didampingi langsung dan diawasi oleh majikan.
5. Upah yang diterima Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN setiap bulannya sering dipotong sebesar 200-300 Dirham setiap bulannya. Pernah Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN menanyakan kepada majikan alasan gajinya sering dipotong dan dijawab oleh majikan "TIDAK ADA YANG GRATIS". Selain itu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN pernah melakukan kecerobohan dalam bekerja sehingga untuk kebutuhan seperti keperluan mandi (sabun, shampo, sikat dan pasta gigi) dipotong dari gaji saksi. Dan kadang makanan Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN beli sendiri dengan uang gajinya.

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal tersebut mengakibatkan Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN melarikan diri dari majikan karena upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh H. ASEP Bin DADANG (Alm).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipulangkan ke Indonesia dengan peranan KBRI.

Bahwa H. ASEP Bin DADANG (Alm) merupakan perekrut lapangan dari pekerja migran Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sedangkan untuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III merupakan karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa H. ASEP Bin DADANG (Alm) tidak tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa H. ASEP Bin DADANG (Alm), terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa Terdakwa I bekerja di PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI sejak sekitar bulan Februari 2017 sampai sekarang, jabatan Terdakwa I adalah Office Boy yang bertugas untuk membersihkan area kantor dan juga Terdakwa I ditugasi untuk mengantar dan mendampingi Calon Tenaga Kerja Indonesia melakukan Medical Chek Up. Adapun upah atau gaji yang Terdakwa I terima setiap bulannya dan Terdakwa I terima setiap tanggal 10 atau 12 adalah sebesar Rp. 1.200.000.

Bahwa terdakwa II bekerja dengan Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM dengan dipercayakan sebagai pengantar paspor khusus calon PMI dari PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI dengan diberikan gaji setiap bulannya pada tanggal 5 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dengan dibayar cash/tunai di ruang kerja Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM di PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI. Bahwa terdakwa II untuk proses pembuatan KK dan KTP palsu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mengirimkan data via WA ke Sdr. ALI dengan nomor hp 081398325021, 085974600245. Selanjutnya setelah KK dan KTP tersebut selesai dibuat, Sdr. ALI mengantar ke kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dengan harga satu buah KK dan KTP sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa III mengantar dan memesan tiket pesawat untuk keberangkatan PMI dari PT. Putra Al Irshad Mandiri untuk bekerja di Negara Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 1998 dan memperoleh keuntungan mengantar PMI ke Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberangkatan PMI, sedangkan untuk pemesanan tiket pesawat mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa III pada setiap pengiriman mendapat keuntungan sekitar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa dari tahun 2015 s/d 2019 sudah mengetahui perihal pengiriman para pekerja migran Indonesia ke negara timur tengah melalui PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. MIFTAHLANA Bin SURYANA, terdakwa II. HERMANSYAH Bin ENCANG dan terdakwa III. MASDUKI Bin HUSEN (alm) bersama dengan saksi Drs. H. SOFYAN S. IRSADI, M.M.,M.B.A. Bin M. IRSYAD dan H. ASEP Bin DADANG (Alm) (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, di Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berdasarkan Pasal 84 KUHP, maka Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI ke negara tertentu

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan tertutup yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 bertempat di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur. Terdakwa I disuruh oleh Sdr. DRS. H SOFYAN S IRSADI MBA, MM untuk mengantar dan mendampingi Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk berangkat Medical Check Up di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dilakukan Interview oleh Sdr. SOFYAN S. IRSADI di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengantar dan mendampingi dari Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM, kemudian Terdakwa I diberi uang sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemeriksaan klinik RAYHAN yang sudah terisi dengan Biodata atas nama Sdri. MULYATI HENDRAYANI. Selanjutnya setelah Terdakwa I terima uang dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran tersebut, Terdakwa I langsung membawa Sdri. MULYATI HENDRAYANI ke klinik RAYHAN dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa I Merk Honda Beat Nopol: F 6596PM warna Hitam. Sekira pukul 13.00 WIB tiba di Klinik RAYHAN, setelah itu Terdakwa I langsung ke bagian Kasir untuk menyerahkan dan membayar biaya Medical Chek Up sebesar Rp. 300.000, kemudian setelah Terdakwa I menunggu ditempat parkir motor, sekira 25 menit menunggu Terdakwa I melihat Sdri. MULYATI HENDRAYANI keluar dan langsung Terdakwa I bawa kembali ke PT PUTRA AL IRSYAD MANDIRI.

Bahwa setelah proses Medical Check Up, Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN bersama H. ASEP Bin DADANG (Alm) pulang ke Cianjur. Keesokan harinya terdakwa I menginformasikan kepada H. ASEP Bin DADANG (Alm) bahwa dalam diri Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN terdapat implan sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga H. ASEP Bin DADANG (Alm) langsung memberitahu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pergi ke bidan mencopot implan yang ada dalam diri Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN. Setelah Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN mencopot implan di Cianjur, H. ASEP Bin DADANG (Alm) mengantar Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIP HAN ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh terdakwa I di Klinik RAYHAN Medical Center. Setelah selesai Medical ulang, Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dan H. ASEP Bin DADANG (Alm) pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya terdakwa I menelpon bahwa Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah FIT.

Bahwa setelah medical chek up Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dinyatakan FIT, Terdakwa II dipanggil ke ruangan kerja Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM yang saat itu sudah ada H. ASEP Bin DADANG (Alm). Selanjutnya Terdakwa II diberi uang oleh H. ASEP Bin DADANG (Alm) sebesar Rp 3.500.000 (untuk pembayaran pembuatan paspor hilang) dan oleh Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM sebesar Rp 4.000.000 (untuk pembayaran pembuatan paspor). Sehingga total Terdakwa II menerima Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II mengirim data identitas diri dari Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN Via WA ke ALI. Keesokan harinya setelah KTP dan KK Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN sudah ada, Terdakwa II membawa Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN untuk pembuatan pasporan di kantor Imigrasi Bogor melalui calo yang bernama Sdri. NIA nomor hp 081212335373, dengan ciri-ciri: berjilbab, kulit sawo matang, tubuh gemuk, umur sekira 55 thn, logat jawa, tinggi sekitar 160cm, bermacam. Selanjutnya setelah bertemu Sdri. NIA Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dengan ditemani oleh Sdri. NIA masuk kedalam Kantor Imigrasi, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar Kantor Imigrasi. Setelah selesai Terdakwa II bersama Sdri. MULYATI kembali ke Kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI namun untuk paspor selesai seminggu kemudian.

Bahwa Terdakwa III diperintah oleh Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM dan diberikan uang sebesar Rp.6.000.000; (enam juta rupiah) dengan harga tiket Rp. 5.900.000; (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah ada tiket kemudian Terdakwa III melapor kepada Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM. Selanjutnya terdakwa III diperintahkan untuk mengantar ke Bandara Soekarno Hatta dan diberikan uang sebesar Rp .4.000.000; (empat juta rupiah) dengan rincian transportasi sebesar Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah), uang koordinasi sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dan Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. DOWER. Selanjutnya Terdakwa III berangkat dengan cara memesan Grab Car dari PT. Putra Al Irshad

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri mengarah ke tempat sdr. DOWER di Rawa Bokor Tangerang untuk menunggu pemberangkatan sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP.

Bahwa setelah siap waktu pemberangkatan pada tanggal 17 Desember 2017 terdakwa III mengantar Sdri. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP HAN dari PT. Putra Al Irshad Mandiri ke Rawa Bokor Tangerang (tempat Handle bernama sdr. DOWER Hp.081387000679). Kemudian sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP ditampung di tempat sdr. DOWER atas inisiatif Terdakwa III dengan kesepakatan bersama sdr. DOWER dengan maksud supaya aman karena sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) yang mana telah dilarang oleh Negara Indonesia. Selanjutnya Terdakwa III menunggu sampai. sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP ke esokan harinya berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang.

Bahwa terdakwa III pada saat mengantar PMI bernama sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP selain itu juga mengantar 2 (dua) orang PMI lainnya yang namanya Terdakwa III lupa, mereka semua akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi). Terdakwa III mengetahui sdr. MULYATI HENDRAYANI Binti ADIP diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) karena melihat dari Visa dan Tiket pesawat Etihad.

Bahwa sekira tanggal 14 Desember 2017 Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN berhasil sampai di Abu Dhabi. Selanjutnya Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ditampung penampungan di daerah Al- Ain, Uni Emirat Arab. Berselang 2 (dua) hari kemudian majikan membawa Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ke rumahnya untruk bekerja, akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipulangkan ke agen karena majikan tersebut tidak terima dengan pekerjaan yang telah Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN lakukan. Selanjutnya pada sore harinya Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipilih kembali ke majikan baru selama 18 (delapan belas) bulan dengan upah setiap bulannya sebesar 1000 dirham. Pada saat bekerja di majikan baru Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mendapatkan perlakuan sebagai berikut :

1. Sekira bulan Juni 2018 Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mendapat kekerasan oleh majikan berupa ditampar ke arah pipi yang menyebabkan memar pada wajah bagian kiri.

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernah saat majikan hendak mencekik namun karena dapat menghindar sehingga Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN terjatuh dari tangga, sehingga mengakibatkan kaki bagian kanan sampai saat ini masih bengkok dan sakit. Meskipun begitu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tetap disuruh kerja oleh majikan.
3. Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN tidak mendapatkan waktu untuk istirahat dalam bekerja, saksi bekerja mulai dari jam 05.00 pagi s/d tidur pada jam 01.00 dini hari.
4. Pekerjaan yang Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN kerjakan adalah memasak, membersihkan ruangan (nyapu, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, membersihkan perabotan rumah dan perabotan dapur). Dan apabila Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN ketahuan oleh majikan sedang duduk istirahat maka hukumannya adalah membersihkan ulang satu rumah tersebut, walaupun tadinya sudah dalam keadaan bersih dengan didampingi langsung dan diawasi oleh majikan.
5. Upah yang diterima Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN setiap bulannya sering dipotong sebesar 200-300 Dirham setiap bulannya. Pernah Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN menanyakan kepada majikan alasan gajinya sering dipotong dan dijawab oleh majikan "TIDAK ADA YANG GRATIS". Selain itu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN pernah melakukan kecerobohan dalam bekerja sehingga untuk kebutuhan seperti keperluan mandi (sabun, shampo, sikat dan pasta gigi) dipotong dari gaji saksi. Dan kadang makanan Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN beli sendiri dengan uang gajinya.

Hal-hal tersebut mengakibatkan Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN melarikan diri dari majikan karena upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh H. ASEP Bin DADANG (Alm).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dipulangkan ke Indonesia dengan peranan KBRI.

Bahwa H. ASEP Bin DADANG (Alm) merupakan perekrut lapangan dari pekerja migran Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai karyawan dari PT.

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sedangkan untuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III merupakan karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa H. ASEP Bin DADANG (Alm) tidak tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa H. ASEP Bin DADANG (Alm), terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI.

Bahwa Terdakwa I bekerja di PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI sejak sekitar bulan Februari 2017 sampai sekarang, jabatan Terdakwa I adalah Office Boy yang bertugas untuk membersihkan area kantor dan juga Terdakwa I ditugasi untuk mengantar dan mendampingi Calon Tenaga Kerja Indonesia melakukan Medical Chek Up. Adapun upah atau gaji yang Terdakwa I terima setiap bulannya dan Terdakwa I terima setiap tanggal 10 atau 12 adalah sebesar Rp. 1.200.000.

Bahwa terdakwa II bekerja dengan Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM dengan dipercayakan sebagai pengantar paspor khusus calon PMI dari PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI dengan diberikan gaji setiap bulannya pada tanggal 5 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dengan dibayar cash/tunai di ruang kerja Sdr. SOFYAN S IRSADI MBA., MM di PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI. Bahwa terdakwa II untuk proses pembuatan KK dan KTP palsu Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN mengirimkan data via WA ke Sdr. ALI dengan nomor hp 081398325021, 085974600245. Selanjutnya setelah KK dan KTP tersebut selesai dibuat, Sdr. ALI mengantar ke kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dengan harga satu buah KK dan KTP sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa III mengantar dan memesan tiket pesawat untuk keberangkatan PMI dari PT. Putra Al Irshad Mandiri untuk bekerja di Negara Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 1998 dan memperoleh keuntungan mengantar PMI ke Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberangkatan PMI, sedangkan untuk pemesanan tiket pesawat mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa III pada setiap pengiriman mendapat keuntungan sekitar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa dari tahun 2015 s/d 2019 sudah mengetahui perihal pengiriman para pekerja migran Indonesia ke negara timur tengah melalui PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan kepulangan saksi dari negara Uni Emirat Arab dengan peranan KBRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.;
- Bahwa saksi dipulangkan dari KBRI Abu Dhabi pada tanggal 11 Agustus 2019 melalui Bandara Abu Dhabi dengan menumpang pesawat Etihad Airways dan alasan saya bisa dipulangkan dari KBRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab karena pada tanggal 14 Desember 2017 saya diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Uni Emirat Arab namun setelah saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak ada istirahat, upah sering dipotong, makan bekas sisa dari majikan sehingga saya tidak tahan dengan perlakuan yang saya terima dari majikan saya tersebut sehingga saya kabur menuju KBRI Abu Dhabi.;
- Bahwa saksi dapat berangkat ke Arab berawal sekira minggu ketiga bulan Oktober 2017 saksi mempunyai niat untuk bekerja di luar negeri sehingga saksi mencari tahu siapa yang dapat memberangkatkan diri saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar wilayah Indonesia dan akhirnya saksi

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu dengan Sdr. H. Asep dan menjelaskan niat saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. H. Asep kemudian Ssdr. H. Asep menanyakan kepada saksi "kamu punya paspor gak? bila kamu punya paspor maka uang fee yang akan kamu terima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun apabila tidak memiliki paspor maka yang uang fee yang kamu terima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk negara tujuan Abu Dhabi, dapat upah setiap bulannya sekitar 1200 Dirham dan apabila ada apa-apa nanti hubungi saya biar saya urusin";
 - Bahwa saksi tidak memiliki paspor akan tetapi sebelumnya sudah memiliki paspor namun pada saat itu saksi kabur dari majikannya di Saudi Arabia tahun 2008 sehingga saksi dijanjikan mendapatkan uang fee sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun karena saksi sebelumnya sudah memiliki paspor sehingga saksi hanya mendapatkan uang fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipergunakan untuk mengurus penerbitan paspor milik saksi. Kemudian Sdr. H. Asep meminta KTP dan KK milik saksi namun saya jelaskan bahwa saksi tidak memiliki identitas dengan domisili dari Desa Cirumput sehingga Sdr. H. Asep akan membuat KTP dan KK untuk diri saksi dengan domisili Desa Cirumput, Cianjur Jawa Barat dengan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari uang fee yang akan diberikan kepada saksi dari Sdr. H. Asep. Pada saat saksi bertemu dengan Sdr. H. Asep tersebut diketahui oleh suami saksi yang bernama Sdr. Yanto maryanto.;
 - Bahwa Sekira 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama dengan Sdr. H. Asep berangkat ke Jakarta untuk dibawa ke Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia yang berada di Jakarta dan akhirnya sekira pukul 13.00 WIB saksi sampai pada didaerah Condet, Jakarta Timur disebuah bangunan permanen yang pada pagian depannya terdapat plang besi bertuliskan PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI. Setelah saksi sampai di tempat tersebut. Setelah saksi sampai di tempat tersebut kemudian saksi diminta menunggu dilantai dasar dan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Herman sedangkan Sdr. H.

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep naik ke lantai atas namun tidak lama kemudian Sdr. H. Asep menjemput saksi di lantai dasar lalu mengajak saksi untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Sofyan dan melakukan wawancara terhadap diri saksi yang berdasarkan penjelasan dari Sdr. H. Asep bahwa yang mewawancarai diri saksi adalah direkrut dari PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI.;

- Bahwa saksi diwawancarai oleh Sdr. Sofyan kemudian saksi mengisi selebar blanko yang berisi tentang biodata diri saksi, mengukur tinggi badan dan berat badan pada yang dilakukan pada sebuah ruangan yang berada pada lantai dua. Setelah selesai mengisi blanko dan mengukur berat serta tinggi terhadap diri saksi kemudian saksi bersama dengan Sdr. H. Asep turun ke lantai bawah dan meninggalkan tempat tersebut menuju Cianjur, Jawa Barat dengan menumpang Bus dari terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya Sekira Minggu ketiga bulan Oktober 2017 saksi bersama dengan Sdr. H. Asep berangkat menuju kantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah sampai di tempat tersebut kemudian dengan diantar oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Miftah menuju Klinik Rayhan Medical Center di daerah Tebet Jakarta Selatan dengan alur melakukan pendaftaran, foto, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan fisik, rontgen, pemeriksaan darah, pemeriksaan urine kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut menuju kantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI yang selanjutnya bersama dengan Sdr. H. Asep menuju Cianjur, Jawa barat;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapatkan telpon dari Sdr. Asep yang menjelaskan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap diri saksi bahwa ditemukan implan pada diri saksi sehingga apabila akan berangkat untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sehingga saksi mendatangi bidan yang berada di Cianjur, Jawa Barat untuk melepaskan implan tersebut dengan biaya sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan dipotong dari uang fee yang akan saksi dapatkan dari Sdr. H. Asep.;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melepaskan implan tersebut kemudian pada tanggal 07 November 2017 saksi bersama dengan Sdr. H. Asep berangkat dari Cianjur, Jawa Barat menuju kantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian dengan diantar oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi klinik Rayhan Medical Center di daerah Tebet Jakarta Selatan kemudian salah satu petugas kesehatan meraba pada lengan bagian kiri untuk memastikan bahwa implan yang saksi gunakan sebelumnya telah saksi lepas. Setelah itu saksi bersama dengan seorang laki-laki yang mengantarkan saksi tersebut kembali PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI dan bersama dengan Sdr. H. Asep pulang menuju Cianjur, Jawa Barat;
- Bahwa beberapa hari kemudian diberikan kabar oleh Sdr. H. Asep bahwa hasil pemeriksaan kesehatan ulang terhadap diri saksi sudah 'FIT' kemudian saksi mulai diberikan uang fee saksi yang total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun secara diangsur namun saksi tidak ingat detailnya yang telah dikurangi untuk biaya pembuatan KTP, KK sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) biaya melepaskan implan pada bidan sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), biaya ojek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira minggu kedua bulan November 2017 saksi bersama dengan Sdr. H. Asep berangkat dari Cianjur, Jawa Barat menuju kantor PT. PUTRA AL IRSAD MANDIRI dengan maksud untuk membuat paspor dan setelah sampai di kantor tersebut kemudian dengan menumpang angkutan umum dengan diantar oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Herman menuju kantor Kantor Imigrasi Bogor, Jawa Barat untuk proses pembuatan paspor. Pada saat pembuatan paspor untuk saksi tersebut Sdr. Herman yang mengisi blanko isian dari Imigrasi dan Sdr. Herman sempat berpesan kepada saksi "udah ibu diam, berkasnya sudah dimasukan ke dalam nanti kalo dipanggil ibu tinggal masuk kedalam". Mendapatkan penjelasan tersebut kemudian saksi mengikuti arahan dari Sdr. Herman dan tidak lama kemudian saksi masuk ke dalam kantor Imigrasi Bogor kemudian diwawancarai, sidik jari, foto dan setelah itu saksi

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Sdr. Herman kembali ke kantor untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Cianjur, Jawa Barat bersama dengan Sdr. H. Asep;

- Bahwa saksi mengetahui akan diberangkatkan ke Uni Emirat Arab pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan telpon dari Sdr. H. Asep yang memberitahukan bahwa akan terbang pada tanggal 14 Desember 2017 namun berangkat dari Cianjur pada tanggal 13 Desember 2017 sehingga saksi mempersiapkan diri untuk keberangkatan saksi ke Uni Emirat Arab;
- Bahwa peran Terdakwa Miftah adalah sebagai orang yang mengantar saya melakukan pemeriksaan kesehatan hingga dinyatakan siap untuk diberangkatkan, kemudian Terdakwa Masduki berperan mengantar saya menuju tempat penampungan di daerah Tangerang, Banten, sedangkan Terdakwa Herman yang membantu saya dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Bogor;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Sdr. H. Asep sehingga saksi mau diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab yaitu dijanjikan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab dengan upah sebesar 1200 dirham setiap bulannya sehingga saksi menjadi tertarik dan diberangkatkan dengan peranan dari Sdr. H. Asep;
- Bahwa terkait keberangkatan saksi sehingga dapat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab mendapatkan sejumlah uang yang besarnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang namun diberikan kepada saksi tidak secara tunai melainkan secara berangsur sehingga tidak dapat saksi jelaskan secara detil dan dipotong biaya pelepasan impian, pembuatan ktp dan KK serta biaya ojek;
- Bahwa setelah saksi menerima sejumlah uang dari Sdr. H. Asep untuk diberangkatkan bekerja di Uni Emirat Arab maka saksi harus diberangkatkan sehingga sampai di negara tujuan namun bila saksi tidak jadi berangkat untuk bekerja dengan peranan Sdr. H. Asep sehingga saksi harus mengganti sejumlah uang yang sebelumnya telah diberikan oleh Sdr. H. Asep;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan keberangkatan saksi sehingga dapat bekerja di Uni emirat Arab sebagai pembantu rumah tangga yang direkrut oleh Sdri. H. Asep tahun 2017 tidak terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Cianjur Jawa Barat.;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja terhadap pekerjaan yang saksi kerjakan sebagai pembantu di Uni Emirat Arab baik yang dibuat di Indonesia ataupun Uni Emirat Arab dan tidak terhadap proses perekrutan hingga saksi sampai di Negara Uni Emirat Arab dan dipulangkan kembali dengan peranan KBRI tidak ada asuransi pra, masa, puma penempatan.;
- Bahwa yang mengetahui keberangkatan saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab adalah Suami saksi yang bernama Sdr. Yanto Maryanto;
- Bahwa saksi menerima tiket keberangkatan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab, visa, paspor sesaat sebelum saksi diterbangkan menggunakan pesawat Emirates Airways pada tanggal 14 Desember 2017 dan yang menyerahkan kepada saksi berupa tiket, visa, paspor adalah seorang laki-laki yang menjaga saksi di tempat penampungan di daerah Tangerang, Banten.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YANTO MARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan telah diberangkatkannya istri saksi yaitu Sdri Mulyati ke luar negeri yaitu negara Abu Dhabi dan bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istrinya akan diberangkatkan ke Abu Dhabi karena saat awal proses pemberangkatan saksi mengetahuinya, yang mana saat itu sponsornya yaitu H. Asep datang ke rumah saksi;
- Bahwa istri saksi berangkat ke Negara Abu Dhabi pada tanggal 17 Desember 2017, dan sebelumnya istri saksi pernah bekerja di luar negeri namun saksi tidak tahu Negara tujuannya dan juga saksi tidak tahu berapa kalinya istri saksi bekerja di luar negeri;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu atau merekrut istri saksi berangkat bekerja di luar negeri adalah Sdr. H. Asep yang bertempat tinggal Kp. Tilar Desa. Limbangan Sari Kec. Cianjur Kik Cianjur;
- Bahwa istri saksi dapat diberangkatkan atau direkrut oleh Sdr. H. Asep awalnya pada sekitar awal bulan Oktober 2017 istri saksi mendapatkan Informasi dari tetangga rumah yang bernama Sdr. Asep Kamil bahwa ada sponsor yang sering memberangkatkan orang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga diluar negeri khususnya ke Negara Arab Saudi, setelah mendapatkan nomor HP Sdr. H. Asep istri saksi mengirim pesan Via SMS yang isinya 'Apakah benar ini yang suka memberangkatkan TKW laki' dijawab oleh Sdr. R. Asep dengan kalimat membenarkan bahwa dirinya yang suka memberangkatkan pekerja wanita ke luar negeri dan juga menanyakan alamat rumah saksi, kemudian esok harinya Sdr. H. Asep datang kerumah saksi dengan ditemani oleh Sdr, Asep Kamil, saat di rumah dan mengobrol, saksi mendampingi istri saksi, saksi mendengar istri saksi menyampaikan keinginan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi lalu dijawab oleh Sdr. H. Asep bahwa ke Arab Saudi tidak namun bisanya ke Abu Dhabi dengan gaji 1200 Dirham dan akan diberikan uang Fit sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saat itu juga Sdr. H. Asep menanyakan kepada istri saya 'Apakah punya Paspor dijawab oleh istri saksi "Tidak punya", lalu Sdr. H. Asep menyampaikan bahwa akan dibantu pembuatan paspor dan lainnya dengan syarat uang Fee akan dipotong sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jadi yang akan diterima uang Fee tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Sdr. H. Asep menelepon ke HP saksi namun berkomunikasi dengan istri saksi dan saat itu menyampaikan bahwa besok akan dibawa ke sebuah PT di daerah Jakarta oleh Sdr. Asep, lalu besok harinya dengan diantar tukang ojeg istri saksi datang kerumahnya Sdr. H. Asep, dan saat malam harinya sekitar jam 23.00 WIB istri saksi pulang dan saksi tanyakan dibawa kemana oleh Sdr H. Asep dijawab oleh istri bahwa dirinya dibawa ke sebuah PT yang suka memberangkatkan PMI atau TKI keluar negeri dan juga melakukan Cek Kesehatan atau Medical Chek Up di sebuah klinik di daerah;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 2 (hari) kemudian Sdr. H. Asep datang ke rumah saksi dan memberikan uang Fee sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada istri saksi setelah itu 3 (tiga) hari kemudian Sdr. H. Asep menelepon kembali dan mengatakan agar istri saksi datang ke rumahnya dan akan dibawa untuk proses pembuatan paspor namun saat istri saksi pulang istri saksi tidak memberitahukan kepada saksi perihal pembuatan paspornya dimana;
- Bahwa saksi mengetahui istrinya akan diberangkatkan 3 (tiga) hari kemudian Sdr. H. Asep menelepon kembali dan mengatakan bahwa istri akan kembali dibawa ke Jakarta dan agar dipersiapkan untuk pemberangkatan ke Abu Dhabi dan esok bannya istri saksi berangkat dari rumah ke rumah Sdr. H. ASEP dan berdasarkan keterangan istri saksi langsung dibawa ke Jakarta ke sebuah PT penyalur tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) hari kemudian istri saya menelepon saya dan mengatakan bahwa sudah berada di Abu Dhabi dan agar saya mengambil sisa uang Fit sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. H. Asep, lalu setelah 3 kali mencoba mengambil baru lah saya berhasil mengambil uang Fit tersebut dan untuk sisa uang Fit yang sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) saya tidak mengetahui proses pemberiannya dari Sdr. H. Asep kepada istri saya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain selain Sdr. H. Asep yang ikut berperan dalam pemberangkatan istri saksi;
- Bahwa istri saksi tidak pernah ditampung sesaat sebelum diberangkatkan atau saat proses pengurusan dokumen pemberangkatan. Saksi tidak mengetahui apakah istri saksi didaftarkan untuk perlindungan asuransi atau tidak. Dan Sdr. H. Asep saat menawarkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak menjelaskan jika Negara Abu Dhabi terkena larangan atau moratorium dari pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sahman Bin Sakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan surat permohonan bantuan permintaan data pengajuan dan formulir pembuatan paspor oleh Bareskrim Polri Nomor: B/3877/IX/2019/Dittipidum, tanggal 11 September 2019 ke Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk hadir dan diambil keterangan sebagai saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 untuk memberikan data serta memberikan keterangan sebagai saksi di Satgas TPPO Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri terkait dugaan kasus perdagangan orang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai saksi terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Orang pada Tahun 2016;
- Bahwa saksi berdinis di Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor kurang lebih 7 (tujuh) Tahun dari Tahun 2012 s.d sekarang dan jabatan saksi saat ini sebagai Staf Registrasi Bagian Lalu Lintas Keimigrasian;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi yakni menyusun Dokumen Lampiran Pemohon, saksi bertugas menuliskan nama Pemohon Pembuat Paspor di Perdim. Dapat saksi jelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi selaku Staf Registrasi Bagian Lalu Lintas Keimigrasian di kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor saksi bertanggung jawab langsung kepada atasan langsung saksi yakni Pak Ivan Ramos dengan jabatan Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegunaan Paspor diatur pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni sebagai Identitas diri untuk membuktikan kewarganegaraan seseorang yang digunakan pengguna yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa paspor ada 2 (dua) Jenis yaitu Paspor 48 halaman dan paspor 24 halaman, Pada umumnya paspor 24 digunakan oleh PMI/TKK Sedangkan untuk umum atau tujuan wisata adalah 48 halaman. Dan untuk bedanya biaya PNPB dan jumlah halaman;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa syarat pembuatan paspor antara lain Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Lahir atau Akte Perkawinan atau Buku Nikah atau Ijazah atau Surat Baptis dan Syarat tambahan yaitu Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kawarganegaraan Indonesia melalui kawarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kawarganegaraan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang serta Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP pertama-tama pencetakan nomor antrian, lalu pemohon mengisi form perdim dengan membawa foto copy KTP, KK dan Akte Lahir atau Ijazah atau buku nikah (melampirkan berkas asli), Setelah dokumen pemohon dianggap lengkap dan sah oleh petugas loket Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor kemudian Identitas pemohon di entry (data pemohon dimasukkan ke sistem) ke data Imigrasi;
- Bahwa kemudian pemohon akan difoto dan pengambilan biometric sidik jari dan wawancara, Dari rangkaian proses pembuatan paspor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa syarat pembuatan paspor, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor;
- Bahwa saksi menjelaskan proses pembuatan paspor diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi nomor berapa saya lupa yakni bahwa pembuatan paspor biasanya selesai setelah 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan pembayaran oleh pemohon;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor yakni pengambilan paspor dapat dilakukan oleh Pemohon dengan menunjukan tanda bukti pembayaran dan bukti identitas yang sah, Orang lain yang mempunyai hukum kekeluargaan dengan pemohon dengan menunjukan tanda bukti pembayaran, foto copy KK dan kartu



identitas pengambil yang sah dan Orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, surat kuasa dan identitas pengambil yang sah. Dapat saya jelaskan juga surat kuasa yang nantinya akan ditinggalkan ke kantor imigrasi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam hal pengambilan paspor milik Mulyati Hendrayani Ais Eneng Binti Adip Han tentu teregister dalam buku register keluar yang ada di kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. dapat saya jelaskan bahwa untuk data buku register tersebut saya tidak membawanya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa biaya pembuatan paspor diatur dalam PP Nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kemenkumham. Tarif pembuatan paspor biasa sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk 48 halaman sedangkan biaya penggantian paspor karena rusak atau hilang yang masih berlaku wajib dilakukan BAP dan biaya sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditambah denda Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang rusak atau hilang namun sudah habis masa berlaku tidak dikenakan denda. Masa berlaku Paspor yakni 5 Tahun. Dapat saya tambahkan bahwa biaya yang dibebankan kepada pemohon terkait paspor 48 tersebut rinciannya adalah untuk Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Untuk biaya buku dan Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) untuk biaya biometric. Namun untuk aturan sekarang Tahun 2019 biaya Paspor biasa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan e-Paspor sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu dan kenal dengan Sdri. Nia dan tidak ada karyawan di kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor bernama Nia. Terkait nama Nia saksi akan melampirkan data absen kepegawaian di kantor di kantor;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jika tujuan bekerja maka pemohon harus ada rekom dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan rekom dari Dinas Ketenagakerjaan. Dapat saya jelaskan untuk pelayanan permohonan pembuatan paspor tidak dibedakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokumen yang saksi bawa dari kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor tempat saksi berdomisili yaitu fotokopi Perdim, fotokopi dokumen berupa Surat Keterangan (SUKET), KK, Akte lahir, Surat Pernyataan pernah mempunyai Paspur dan fotokopi Paspur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk paspor bagi calon Pekerja Migran Indonesia dengan Paspur dengan tujuan wisata tidak ada perbedaan yang membedakan hanya jumlah halaman dimana paspor dengan jumlah halaman 48 ada kode 1 huruf abjad pada nomor paspor sedangkan untuk 24 halaman ada kode 2 huruf abjad pada nomor paspor;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan formulir permohonan paspor yang saksi bawa dan tunjukkan kepada penyidik bahwa yang mengajukan paspor milik Eti Ismaya adalah yang bersangkutan sendiri yakni pada tanggal 16 November 2018 dan dapat saksi jelaskan bahwa petugas yang mengecek kelengkapan dokumen pada saat wawancara adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu namun yang tercatat pada formulir permohonan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han yang dicatat oleh petugas wawancara dan surat pernyataan yang bersangkutan adalah berwisata ke luar negeri;
- Bahwa saksi menjelaskan jika demikian bukan tanggung jawab dari kantor imigrasi karena sudah besaran biaya sudah melenceng dari besaran biaya sesuai yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga yang disalahkan adalah oknum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Drs. H. Sofyan S. Irsadi, M.M., M.B.A. Bin M. Irsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di kantor dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96 Balekambang, Kramat Jati Jakarta Timur serta Saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena ada pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Uni Emirat Arab dengan peranan KBRI;

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan untuk pekerja migran Indonesia yang telah dipulangkan dari Uni Emirat Arab dan saat ini telah berada di Indonesia adalah seorang perempuan yang bernama Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han serta pekerjaan yang dilakukan oleh Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han di Uni Emirat Arab adalah pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi menjelaskan negara tujuan dari Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han adalah Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan yang berperan dalam proses keberangkatan Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han hingga berada di Uni Emirat Arab adalah Sdr. H. Asep, Sdr. Miftah, Sdr. Herman, Sdr. Masduki;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk peranan masing-masing terhadap proses keberangkatan dari Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han tersebut dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Sdr. H. Asep berperan melakukan perekrutan dari daerah disekitar Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han berdomilili.
 - Sdr. Miftahlana berperan mengatarkan Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - Sdr. Herman berperan untuk mengurus penerbitan paspor untuk Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han.
 - Sdr. Masduki berperan untuk mengantar Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han ke bandara Soekarno- Hatta agar pekerja migran tersebut dapat tiba di negara tujuan.
 - Sedangkan saksi berperan melakukan interview terhadap Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han di ruang kerja kerja Saksi selaku direktur, mengarahkan agar Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han melakukan pemeriksaan kesehatan, mengarahkan kepada Sdr. Herman untuk mengantarkan Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han membuat paspor, membuat biodata beserta copy pasor, hasil pemeriksaan kesehatan dari Sdr. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han untuk dikirimkan ke agen yang berada di Uni Emirat Arab, Menerima visa menggunakan pesan Whatsapp dari agen yang berada di Uni Emirat Arab, kemudian meminta kepada Sdr. Ibnu Tholha untuk mencetak visa, memberikan visa dan paspor tersebut kepada Sdr. Masduki, menyuruh Sdr. Masduki mencari tiket keberangkatan, memberikan uang kepada Sdr. H. Asep untuk fee rekrut,

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Sdr. Masduki untuk biaya mengantar ke Soekarno-Hatta dan memberikan uang Sdr. Herman untuk proses penerbitan paspor, menerima uang fee dari agen yang berada Uni Emirat Arab menggunakan rekening PT. WISATA PUTRA AL IRSHAD.;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. H. Asep dan Para Terdakwa namun untuk Sdr. H. Asep merupakan perekrut lapangan dari pekerja migran Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sedangkan untuk Para Terdakwa merupakan karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Sdr. H. Asep mendapatkan upah dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dari fee pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan untuk bekerja di Uni Emirat Arab sedangkan Para Terdakwa mendapatkan upah dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang diterima setiap bulannya dengan kurun waktu tanggal 2-10 setiap bulannya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. H. Asep tidak tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sedangkan Para Terdakwa tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dan Sdr. H. Asep serta Para Terdakwa tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa saksi mempekerjakan Para Terdakwa pada PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI tidak terikat dengan kontrak kerja, namun karena kelalaian saksi, saksi tidak membuatkan kontrak kerja kepada Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dari Formulir Pendaftaran yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI Jalan Condet Raya No. 96 Balekambang, Kramat Jati Jakarta Timur bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han direkrut oleh Sdr. H. Asep pada tanggal 07 Juli 2017;
- Bahwa pada saat proses Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han sehingga dapat diberangkatkan untuk bekerja ke Uni Emirat Arab sepengetahuan saksi tidak dilakukan penampungan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terhadap keberangkatan dari Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran yang telah Saksi serahkan kepada Sdr. H. Asep;

- Bahwa saksi menyerahkan uang fee kepada Sdr. H. Asep untuk keberangkatan Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. H. Asep untuk keberangkatan dari Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han sekira minggu kedua bulan November 2017 dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. H. Asep adalah secara tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di ruangan kerja milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang fee yang diserahkan oleh Sdr. H. Asep kepada Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han;
- Bahwa saksi tidak mengetahui eksploitasi apa yang dialami oleh Sdri Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab karena hingga sekarang tidak bertemu dengan Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han;
- Bahwa Royalti yang Saksi terima dari agen yang berada di Uni Emirat Arab terkait dengan keberangkatan dari Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga sebesar 2900 US\$ namun bila dirupiahkan tergantung dengan nilai kurs dolar yang berlaku pada saat itu, jika dirupiah berkisar antara 30 s/d 40 juta;
- Bahwa untuk Agen yang Saksi maksud adalah Bpk. Ahmad Mansyur berasal dari Mesir;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan terkait dengan keberangkatan dari Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi mengirimkan pekerja migran Indonesia ke negara timur tengah sejak tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2015, setelah ada Moratorium pelarangan memberangkatkan PMI disektoral pembantu rumah tangga, dengan animasi setiap bulannya sekitar 400 orang berdasar AN05 yang dilaporkan Ke Depnaker, APJATI dan KBRI

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



dimana PMI ditempatkan, kemudian setelah ada pelarangan/Moratorium dari tahun 2015 s/d 2019 (sebelum diamankan) dalam setiap bulannya Saksi hanya mengantar 1-6 orang saja dengan dan keuntungan yang Saksi terima terkait dengan keberangkatan pekerja migran Indonesia ke timur tengah Saksi pergunakan untuk operasional kantor, upah karyawan, mencukupi kebutuhan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa saksi tetap memberangkatkan Sdri. MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab karena terpaksa untuk mencukupi kebutuhan hidup Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terkait pengiriman uang yang Saksi terima dari Mr. AHMAD AL MANSYUR termasuk juga dengan pembiayaan terhadap korban (MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN), dimana uang yang Saksi terima diantara nya adalah untuk :
 - Terdakwa MASDUKI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya beli tiket dan operasional;
 - Terdakwa SUHERMAN sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya Paspur dan transport;
 - H. ASEP sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk biaya TKI dan transport;
 - Terdakwa MIFTALANA sebesar Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya Medical Chek Up dan transport;
 - Sisanya diperuntukkan untuk biaya-biaya lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi H. Asep Bin Dadang Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait dengan pengiriman pekerja migran Indonesia a.n. Sdri. Mulyati Fiendrayani Binti Adip Han ke luar wilayah Indonesia dan negara tujuan dari pekerja migran Indonesia;
- Bahwa saksi berperan dalam proses keberangkatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;
- Bahwa untuk pekerja migran Indonesia yang Saksi berperan dalam proses keberangkatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab adalah seorang perempuan yang Saksi kenal bernama Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan saat ini Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han telah dipulangkan dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 di Bandara Soekarno-Hatta serta pekerjaan yang dilakukan oleh Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han adalah sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa selama saksi bekerja sebagai sponsor untuk PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sejak tahun 2015 sampai sekarang, saksi telah memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 5 (lima) orang pada tahun 2015, sebanyak 15 (lima belas) orang pada tahun 2016, sebanyak 20 (dua puluh) orang pada tahun 2017, pada tahun 2018 saksi tidak memberangkatkan, dan sebanyak 10 (sepuluh) orang pada tahun 2019 sampai saksi tangkap oleh pihak kepolisian. Semua Pekerja Migran Indonesia saksi berangkatkan untuk PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sebagai pembantu rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah;
- Bahwa peranan Saksi adalah orang yang melakukan perekrutan terhadap diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan orang yang berperan dalam proses keberangkatan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han yaitu Terdakwa I berperan mengantarkan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Terdakwa II berperan mengantarkan dan membantu dalam pembuatan paspor Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han, Terdakwa III berperan untuk mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan Sdr H Sofyan S Irsadi berperan sebagai Direktur PT PUIHA AL IRSHAD MANDIRI yang melakukan Interview terhadap Sdri Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sekaligus bertanggung jawab atas keberangkatan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan 50 (lima

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Pekerja Migran Indonesia yang direkrut sejak tahun 2015 sampai sekarang ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan Sdr. H, Sofyan S. Irsadi sekira tahun 2015 setelah saksi menerima tawaran dan teman saksi Sdr H. Baret untuk bekerja sebagai sponsor di PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI Saksi pertama mengenal Para Terdakwa dan Sdr. H. Sofyan S. Irsadi saat saksi mengantar 1 (satu) orang PMI untuk diberangkatkan ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang masih beroperasi di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara Saksi menghubungi Sdr. Sofyan S. Irsadi adalah menggunakan telpon dengan nomor panggil dari Sdr Sofyan S. Irsadi 0812 1200 9555 dan 0816 844 455 sedangkan domisili dari Sdr. Sofyan S. Irsadi adalah di Jalan Condet Raya No 96-105 Balekambang, Jakarta Timur;
- Bahwa terakhir kali Saksi menghubungi Sdr. Sofyan S. Irsadi sekira hari Jumat, 16 Agustus 2019 dan untuk ciri- ciri dari Sdr. Sofyan S. Irsadi adalah usia lebih kurang 57 tahun, tinggi sekira 165 cm, berperawakan gendut, rambut putih lurus pendek, bentuk muka bulat, berkumis dan berjenggot tipis, kulit sawo matang;
- Bahwa terhadap Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han Saksi melakukan pengangkutan dan pengiriman dari Kab. Cianjur, Jawa Barat menuju Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur menggunakan Bus dengan PO. MARITA;
- Bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han selama proses menunggu pemberangkatan, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sepengetahuan Saksi sempat ditampung selama satu hari satu malam di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa cara yang digunakan sehingga Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han mau diberangkatkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena saksi menjanjikan uang fee sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan upah yang akan diterima oleh Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han setiap bulanya sebesar 1200 Riyal/Bulan.;
- Bahwa uang yang saksi janjikan kepada Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk uang fee, saksi berikan hanya sebesar Rp. 3.000.000,- sekira bulan Oktober 2017 dikarenakan dari total Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tersebut ada pemotongan untuk biaya proses

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan paspor sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI oleh Sdr. Sofyan S. Irsadi. Untuk pemberian uang fee sebesar Rp3.000.000,00 saksi berikan secara bertahap. Saksi berikan sebesar Rp1.000.000,00 setelah hasil Medical dinyatakan FIT secara tunai di rumah saksi disaksikan oleh suami Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han yaitu Sdr. Yanto Maryanto dan sebesar Rp2.000.000,00 setelah proses pembuatan paspor di rumah Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han disaksikan oleh Sdr. Yanto Maryanto sedangkan sisa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan dan uang transport saksi.;

- Bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han tidak diperbolehkan untuk berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab apabila saksi tidak memberikan uang fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han;
- Bahwa saksi menjelaskan negara tujuan dari keberangkatan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han adalah negara Uni Emirat Arab dan saksi mengetahui bahwa pengiriman pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tidak diperbolehkan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini;
- Bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sekira 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan untuk upah sering dipotong oleh majikan sehingga Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han kabur menuju KBRI Abu Dhabi dan minta dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa yang saksi ketahui Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han diberangkatkan melalui perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia yang bernama PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa negara Uni Emirat Arab merupakan negara yang termasuk negara yang dilarang untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia pada kawasan timur tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan pelarangan pekerja migran Indonesia ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dari Terdakwa III akan tetapi saksi tetap memberangkatkan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab karena Terdakwa III menyampaikan jika PT.

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA AL IRSHAD MANDIRI ada kantornya sehingga saksi percaya dan tergiur dengan keuntungan yang akan saksi dapatkan dari proses keberangkatan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ;

- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dari proses keberangkatan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa dokumen yang disiapkan untuk keberangkatan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat ijin dari suami, dan paspor. Namun karena Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han tidak memiliki KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor maka ada biaya pemotongan sebesar Rp300.000,00 untuk pembuatan KTP dan Akta Kelahiran. Kemudian pemotongan sebesar Rp3.500.000,00 untuk pembuatan Paspor masing-masing pemotongan dari uang yang diberikan oleh Sdr. Sofyan S. Irsadi kepada saksi . Untuk proses pembuatan KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor yang berperan adalah Terdakwa II. Untuk pemeriksaan kesehatan terhadap Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dilakukan di Klinik RAYHAN Medical Center yang berada di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan dengan peranan Sdr. MIFTAHLANA yang mengantarkan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dipulangkan ke Indonesia setelah diberitahukan oleh Terdakwa III via telepon pada hari Jumat, 16 Agustus 2019. Terdakwa III mengatakan, "Pak Haji, itu si Mulyati kan udah pulang, dapet sama Bareskrim. Kamu jangan takut kan ada kantornya", saksi menjawab, "Kalau begini saksi mah takut, keuntungan gak seberapa. Ini kan ada kantornya, brati bos harus tanggung jawab." Lalu Terdakwa III mengatakan, "Iya jangan takut kan nanti Pak Sofyan yang tanggung jawab." Pada saat menerima telepon Terdakwa III, saksi juga mendengar suara Sdr. Sofyan S. Irsadi dan berkata, "Udah Duk, udah" kemudian Terdakwa III;
- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya pada sekira bulan Oktober 2017, saksi ditelpon oleh Sdr. Kamil menyampaikan bahwa ada calon PMI yang mau berangkat kerja ke negara Arab Saudi yakni Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han akan tetapi tidak mempunyai paspor dan hasil Medical dinyatakan UNFIT sehingga Sdr. KAMIL bilang ke saksi

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah bersedia membantu memberangkatkan. Saksi menjawab bersedia dan saksi langsung mendatangi Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk menanyakan apakah Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han bersedia berangkat ke Abu Dhabi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 1200 Riyal/bulan dan saksi akan memberikan uang fee sebesar Rp8.000.000,00 apabila hasil Medical Check Up dinyatakan FIT. Saksi juga menyampaikan kepada Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han bahwa pengiriman PMI ke negara di Timur Tengah dilarang, akan tetapi Sdr. Sofyan S. Irsadi menyampaikan jika PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI ada kantornya jadi bisa untuk memberangkatkan calon PMI. Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han bersedia. Setelah itu saksi menelpon Sdr. Sofyan S. Irsadi untuk memberitahu akan berangkat ke kantor pada keesokan harinya dengan membawa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk diberangkatkan ke Abu Dhabi akan tetapi Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han tidak mempunyai paspor. Keesokan harinya saksi mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke kantor PT. PUTRA AL IRSHAD menggunakan Bus dengan PO. MARITA jurusan Cianjur-Jakarta. Setibanya di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han di Interview oleh Sdr. Sofyan S. Irsadi di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI disaksikan oleh saksi sendiri. Sdr. Sofyan S. Irsadi mengatakan kepada Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han, "Kamu kalau sudah bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat jangan sampai kabur. Nanti bakal merugikan kantor. Kamu juga rugi." Adapun pada hari yang sama, setelah dilakukan Interview Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han diantar oleh Terdakwa I untuk berangkat Medical di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan. Saksi menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Setelah proses Medical, saksi bersama Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han pulang ke Cianjur. Keesokan harinya saksi ditelpon oleh Terdakwa I bahwa dalam diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han terdapat impian sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga saksi langsung memberitahu Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke bidan mencopot impian yang ada dalam diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han.;

- Bahwa setelah Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han mencopot impian di Cianjur, saksi mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh Terdakwa I di Klinik RAYHAN Medical Center. Setelah selesai Medical ulang, saksi dan Sdri, Mulyati Hendrayani Binti Adip Han pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya Terdakwa I menelpon bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sudah FIT. Setelah itu saksi mongabari Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han bahwa sudah FIT dan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han menyampaikan akan mengambil uang fee untuk keperluan sehari-hari sehingga Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han bersama suami, Sdr. Yanto Maryanto datang kerumah saksi . Saksi memberikan uang fee sebesar Rp1.000.000,00 secara tunai kepada Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han disaksikan oleh Sdr. Yanto Maryanto. Setelah beberapa saat, Terdakwa II telepon dan mengarahkan saksi untuk keesokan harinya membawa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk membuat paspor. Keesokan harinya saksi membawa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI menggunakan Bus dengan PO. MARITA untuk dilakukan pembuatan paspor. Setibanya di kantor, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han langsung diantar oleh Terdakwa II untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, saksi menunggu di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dan meminta uang kepada Sdr. Sofyan S. Irsadi dan diberikan sebesar Rp5.000.000,00 secara tunai untuk upah saksi dan uang fee kepada Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han. Setelah selesai membuat paspor, saksi bersama Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han pulang kembali ke Cianjur. Sesampainya di Cianjur, saksi memberikan sisa uang fee sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han di rumah Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han secara tunai disaksikan oleh Sdr. Yanto Maryanto. Setelah 3 (tiga) minggu, saksi diberitahukan oleh Terdakwa III bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han akan diberangkatkan menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sehingga saksi disuruh untuk mengantarkan ke kantor. Pada tanggal 13 Desember 2017 sekira

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 09.00 WIB, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han diantar oleh istri saksi Sdri. Robiah yang juga berangkat sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab menggunakan kendaraan umum berupa Bus dengan PO. MARITA. Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan istri saksi Sdri ROBIAH sampai pada pukul 14.00 WIB dan istri saksi menelpon saksi bahwa istri saksi dan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han menginap selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam di tampung di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Pada keesokan harinya tanggal 14 Desember 2017, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han diantar oleh Terdakwa III ke Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab akan tetapi saksi tidak mengetahui menggunakan pesawat dengan maskapai apa dan rute mana saja. Selanjutnya saksi diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah saksi lakukan tersebut.;

- Bahwa Saksi tidak menunjukkan identitas atau surat ijin apapun saat melakukan perekrutan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YULI ADIRATNA, SH., M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini diperiksa sebagai ahli sehubungan permohonan bantuan keterangan ahli Ketenagakerjaan berkaitan dengan dugaan perkara Tindak Pidana dengan modus mempekerjakan pekerja migran indonesia ke Negara Moratorium yaitu Abu Dhabi.;
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli di bidang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri oleh Penyidik Satgas PTTPO Mabes Polri maupun Direktorat Tipidum Mabes Poin. Untuk permasalahan ketenagakerjaan yang lain sudah sering dimintai keterangan sebagai ahli oleh Penyidik, baik PPNS maupun Penyidik Polri maupun di Pengadilan;
- Bahwa ahli bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan dengan jabatan sebagai Kasubdit. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Tugas saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan diluar negeri. Dalam menjalankan Tugas dan tanggung jawab tersebut bertanggung jawab kepada Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan;

- Bahwa ahli menjelaskan perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebut dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa ahli menjelaskan PPTKIS atau sekarang disebut dengan PPPMI diatur dalam pasal 54 UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Untuk dapat memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3M1) dari Menteri Ketenagakerjaan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan;
 - Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No 18 Tahun 2017 disebutkan izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala Badan;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur mengenai larangan dan

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pidana bagi setiap orang termasuk PPTKIS atau P3MI yang menempatkan PMI secara non prosedural atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sanksi pidana diatur dalam pasal 79 sampai dengan pasal 87 UU No. 18 Tahun 2017. Sanksi terendah pidana penjara 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pidana penjara paling tinggi 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Misalnya, Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 jo. Pasal 65 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Pasal 81 jo Pasal 69 Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dikenakan sanksi pidana penjara Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Kemudian pasal 86 jo Pasal 72, yaitu setiap orang yang:

- Membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf a;
 - Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;
 - Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau
 - Menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan/atau tidak memiliki system Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d. dapat dikenakan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa SISKOTKLN adalah sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri yang merupakan sistem pendataan bagi calon TKI yang akan berangkat keluar negeri;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa e-KTKLN (elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) merupakan kartu identitas elektronik bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa KTKLN merupakan identitas elektronik bagi TKI dalam bentuk komputerisasi dengan cara merekam sidik jari;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa e-KTKLN diberlakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2015 pada tanggal 11 Februari 2015 yaitu pada tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud sidik jari biometric adalah cara pengambilan sidik jari calon TKI yang dilakukan oleh petugas dari BNP2TKI pada saat mengikuti PAP. Dan berwenang menginput data pada Sisko KTKLN dan e-KTKLN adalah BNP2TKI;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai Pasal 1 (satu) angka 4 Permenker Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa. Penempatan TKI adalah : Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan;
- Bahwa ahli menjelaskan Pengertian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa istilah TKI sekarang diganti dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.;

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia, Uji Kompetensi dan PAP (Pembekalan Akhir Penempatan) dapat saksi jelaskan yaitu Standar penampungan bagi Tenaga Kerja Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/VII/2005 tentang Standar Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia. Tempat penampungan tersebut wajib mendapatkan ijin dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi;
- Bahwa ahli mengetahui PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sebagai salah satu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang mendapatkan izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan berupa SIP3MI. Sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 539 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 diketahui Penanggung jawabnya bernama Sdr. Drs. H. Sofyan S. Irsadi, M.M..M.B.A;
- Bahwa ahli menjelaskan Surat Ijin P3MI PT.PUTRA AL IRSHAD MANDIRI Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 539 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tidak ada pembatasan penempatan ke negara tertentu;
- Bahwa ahli menjelaskan sampai saat ini Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna perseorangan di Kawasan Negara-negara Timur Tengah tidak pernah dicabut, sehingga masih tetap berlaku. Dalam Kepmenaker tersebut ada 19 Negara yang dilarang dan dihentikan, termasuk didalamnya Abu Dhabi;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa penempatan PMI ke negara-negara yang telah dilarang dan ditutup merupakan tindakan pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf b UU No. 18 Tahun 2017, yang disebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b UU No. 18 Tahun 2017;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak dikenal lagi istilah

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pra Penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, tetapi menggunakan istilah Sebelum Bekerja, Selama Bekerja dan Setelah Bekerja dengan penekanan pada Pelindungan pada ketiga area tersebut. Pengertiannya dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

- Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;
- Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri;
- Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Miftahlana Bin Suryana;

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa terkait tindak pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdri. Mulyati Hendrayani saat saksi disuruh atau diperintahkan oleh Pimpinan atau Bos tempat saksi bekerja yaitu Sdr. Drs. H Sofyan S Irsadi MBA, MM untuk mengantar dan mendampingi Sdri. Mulyati Hendrayani melakukan Cek Kesehatan atau Medical Chek Up di Klinik RAYHAN yang berada di daerah Tebet Jakarta Selatan. Saksi tidak mempunyai hubungan kerja ataupun hubungan keluarga dengan Sdri. Mulyati Hendrayani;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa pada saat itu Sdr. Drs. H Sofyan S Irsadi MBA, MM menyuruh terdakwa untuk mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani melakukan Medical Chek Up dengan cara memanggil saksi kedalam ruangan kerjanya, saat saksi dipanggil kedalam ruangnya saksi lihat Sdri. Mulyati Hendrayani sudah berada dalam ruangan kerja Sdr. Drs. H Sofyan S Irsadi MBA, MM;

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa perusahaan PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI bergerak dibidang Penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa bekerja di PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI sejak sekitar bulan Februari 2017 sampai sekarang, jabatan Terdakwa adalah Office Boy yang bertugas untuk membersihkan area kantor dan juga Terdakwa ditugasi untuk mengantar dan mendampingi Calon Tenaga Kerja Indonesia melakukan Medical Chek Up. Adapun upah atau gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.200.000;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI terdaftar atau tidaknya di Kementerian Tenaga Kerja Indonesia Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani melakukan Medical Chek Up untuk kelengkapan persyaratan berangkat bekerja ke luar negeri. Dan setelah Terdakwa tanya ke Sdr. HERMAN selaku bagian kepengurusan Paspor Negara yang akan dituju adalah Negara Uni Emirat Arab. Adapun tujuan Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM menyuruh Sdri. Mulyati Hendrayani melakukan Medical Chek Up dikarenakan yang akan memberangkatkan Sdri. Mulyati Hendrayani bekerja ke luar negeri adalah PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa I mengetahuinya berawal dari Sdri. Mulyati Hendrayani dilakukan perekrutan oleh Sdr. H. Asep yang berdomisili di Cianjur, lalu setelah dilakukan perekrutan Sdri. Mulyati Hendrayani dibawa oleh Sdr. H. Asep ke PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI untuk dihadapkan ke Direktur Utama dalam hal ini Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM untuk dilakukan Interview, kemudian setelah dilakukan Interview oleh Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM lalu dilakukan Medical Chek Up dengan diantar oleh Terdakwa sendiri, setelah itu dilakukan proses pembuatan Paspor yang diantar dan didampingi oleh Sdr. Herman selaku bagian Paspor, dan setelah semuanya beres barulah diberangkatkan dengan diantar dan dibeli tiket oleh Terdakwa III selaku bagian Handle dan Tiket. Bahwa jenis pekerjaan Sdri. Mulyati Hendrayani adalah sebagai Pembantu Rumah Tangga;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM kepada Sdri. Mulyati Hendrayani ketika dilakukan interview;
- Bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan apapun, saksi hanya menjalankan tugas yang diberikan kepada Terdakwa oleh pihak perusahaan melalui Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., M.M.;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa setelah mendapatkan perintah untuk mengantar dan mendampingi dari Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM, lalu Terdakwa diberi uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan juga diberikan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemeriksaan klinik RAYHAN yang sudah terisi dengan Biodata atas nama Sdri. Mulyati Hendrayani, setelah terima uang dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran tersebut Terdakwa langsung membawa Sdri. Mulyati Hendrayani ke klinik RAYHAN dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Merk Honda Beat Nopol: F 6596PM warna Hitam, sekitar jam 13.00 WIB kami tiba di Klinik RAYHAN, setelah itu Terdakwa langsung ke bagian Kasir untuk menyerahkan dan membayar biaya Medical Chek Up sebesar Rp. 300.000, kemudian setelah Terdakwa menunggu ditempat parkir motor, setelah 25 menit menunggu Sdri. Mulyati Hendrayani keluar dan setelah langsung Terdakwa bawa kembali PT PUTRA AL IRSYAD MANDIRI;
- Bahwa secara rinci Terdakwa I tidak mengetahui SOP di PT PUTRA AL IRSYAD MANDIRI dalam memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Terdakwa hanya mengetahui jika ada Sponsor datang membawa CPMI kemudian CPMI tersebut dihadapkan ke Direktur Utama dalam hal ini Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM untuk dilakukan Interview setelah dilakukan Interview CPMI akan dibawa ke klinik untuk dilakukan Medical Chek Up, jika CPMI belum mempunyai Paspor maka akan dibantu untuk melakukan proses pembuatan Paspor lalu setelah selesai semua maka CPMI akan segera diberangkatkan dengan ditampung dahulu sehari semalam di kantor PT PUTRA AL IRSYAD MANDIRI, barulah keesokan harinya diberangkatkan ke negara tujuan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Selama bekerja sudah tidak terhitung berapa kali diminta oleh Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar para calon PMI untuk melakukan Medical Chek Up di Klinik Rayhan;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa setiap kali ada calon PMI yang akan melakukan Medical Chek Up, Terdakwa selalu dipanggil ke ruangan Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM, dan selalu diberi uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian : Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya Medical Chek Up dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya transport;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui, namun sekian lama bekerja Terdakwa mengetahui, bahwa PMI yang sering Terdakwa antar ke Klinik Rayhan adalah calon yang memang khusus untuk diberangkatkan ke Timur Tengah dan Terdakwa tidak berani untuk menolak perintah atasan Terdakwa;

2. Terdakwa Hermansyah Bin Encang;

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa Karena telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wib di kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI di Condet Jakarta Timur beserta Sdr. Sofyan dan Terdakwa I karena terkait proses pemberangkatan Sdri. MULYATI HendftayanI Bt ADIP HAN ke Negara UEA pada bulan Desember 2017 secara non prosedural.;
- bahwa struktural dari PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sebagai berikut:
 - Sdr. H Sofyan sebagai Direktur Utama PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
 - Sdr. Hermansyah (Terdakwa sendiri) sebagai pengurus pembuatan paspor;
 - Sdr. Masduki sebagai Handle keberangkatan PMI;
 - Sdr. Miftah Lana sebagai petugas pengantar Medical.
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa untuk pekerja migran Indonesia yang telah dipulangkan dari Uni Emirate Arab dan saat ini telah berada di Indonesia adalah seorang perempuan yang bernama Sdri. Mulyati Hendrayani Bt Adip Han;
- Bahwa Negara tujuan dari Sdri. Mulyati Hendrayani Bt Adip Han adalah Abu Dhabi dan yang berperan dalam proses keberangkatan

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Mulyati Hendrayani Bt Adip Han adalah Terdakwa, Sdr. H. ASEP, Sdr. H. Sofyan, Sdr. Masduki Dan Sdr. Miftah Lana;

- Untuk peranan masing-masing terhadap proses keberangkatan dari Sdri. Mulyati Hendrayani Bt Adip Han tersebut dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
 - Sdr. H. Asep berperan melakukan perekrutan dari daerah disekitar Sdri. Mulyati Hendrayani Bt Adip Han berdomisili;
 - Sdr. Sofyan berperan menginterview dan sebagai pendana Sdri. Mulyati;
 - Sdr. MIFTAH LANA berperan sebagai mengantar Sdri. Mulyati untuk Medical di Klinik RAYHAN di Tebet Jakarta Selatan;
 - Sdr. Hermansyah (Terdakwa) berperan sebagai yang mengurus pembuatan paspor, pada saat itu Sdri. Mulyati tidak mempunyai KK dan KTP lalu Terdakwa menyiapkan KK dan KTP palsu untuk Sdri. Mulyati untuk pembuatan paspor;
 - Sdr. MASDUKI berperan sebagai Handle keberangkatan Sdri. MULYATI ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.
- Bahwa hubungan Terdakwa II dengan Sdr. H. Asep, Terdakwa I dan Terdakwa III adalah rekan kerja terkait dengan proses perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Dan untuk H. Sofyan adalah atasan atau bos Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. PUTRAAL IRSYAD MANDIRI;
- Bahwa PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI merupakan Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri yang sudah beroperasi sejak Tahun 1995 s.d dengan saat ini Tahun 2019 yang beralamat di Jl. Condet Raya No.96 Balekambang Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa II bekerja dengan H.Sofyan sudah dari Tahun 1992 dengan nama PT.KENDI MAS ABADI dan pada Tahun 1995 berubah nama menjadi PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI yang mempunyai ijin usaha yang sama yaitu Perusahaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.;
- Bahwa Terdakwa II bekerja dengan H Sofyan dengan dipercayakan sebagai pengantar paspor khusus calon PMI dari PT PUTRA AL IRSYAD MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa II bekerja PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI dengan diberikan gaji setiap bulannya oleh atasan Terdakwa yaitu H. Sofyan

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.500.000,00/bulan dengan dibayar cash/tunai di ruang kerja H.SOFYAN di PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI;

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa untuk proses pembuatan KK dan KTP palsu Sdri. MULYATI Terdakwa kirim data via WA ke Sdr. Ali dengan nomor hp 081398325021, 085974600245 setelah KK dan KTP jadi Sdr. Ali mengantar ke kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dengan harga satu buah KK dan KTP sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk proses pembuatan paspor Sdri. Mulyatl sekitar bulan November 2017 setelah medical chek up dinyatakan FIT lalu Terdakwa dipanggil ke ruangan kerja Sdr. Sofyan yang saat itu sudah ada H. Asep selanjutnya Terdakwa diserahkan uang oleh H. Asep sebesar Rp3.500.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor hilang) dan oleh H. Sofyan sebesar Rp4.000.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor) sehingga total Terdakwa terima Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengirim data identitas diri dari Mulyatl Via WA ke ALI. Keesokan harinya setelah KTP dan KK MULYATI sudah ada selanjutnya Terdakwa membawa Mulyatl untuk pembuatan pasporan di kantor Imigrasi Bogor melalui calo yang bernama Sdri. Nia nomor hp 081212335373, dengan ciri-ciri: berjilbab, kulit sawo matang, tubuh gemuk, umur sekira 55 thn, logat jawa, tinggi sekitar 160cm, berkacamata, setelah bertemu Sdri. Nia Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) lalu Sdri. Mulyatl dan Sdri. Nia masuk kedalam Kantor Imigrasi sedangkan Terdakwa menunggu di luar Kantor Imigrasi setelah selesai Terdakwa bersama Sdri. Mulyatl kembali ke Kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI namun untuk paspor selesai seminggu kemudian.;
- Bahwa Sdri. Mulyatl tidak ditampung yakni setiap tahap proses selesai Sdri. Mulyatl pulang ke Cianjur;
- Bahwa untuk pembuatan paspor milik Mulyati Terdakwa diberikan uang oleh H. Asep dan H. Sofyan dengan total Rp7.500.000,00 lalu dipotong pembayaran pembuatan KTP dan KK MULYATI Rp80.000,00 biaya transportasi PP bogor-jakarta Rp200.000,00 dan pembayaran pembuatan Paspor melalui calo Rp7.000.000,00 dengan demikian total pengeluaran untuk pembuatan Paspor Mulyati adalah Rp 7.280.000 dan sehingga dalam pembuatan paspor milik Mulyati saksi

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



mendapatkan keuntungan sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).;

- Bahwa Terdakwa II tahu adanya moratorium pelarangan pengiriman Pembantu rumah tangga ke negara Abu Dhabi. Namun alasan Terdakwa tetap mengurus Pasporan terhadap para PMI termasuk Sdri.Mulyati yang akan dikirimkan ke negara Abu Dhabi adalah alasannya Terdakwa selaku petugas pengantar pembuatan paspor yang bekerja di PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI selain itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa calon Pekerja Migran Indonesia untuk wilayah negara Abu Dhabi yang Terdakwa II urus paspornya sejak adanya moratorium pelarangan pengiriman TKI pengguna perseorangan ke wilayah negara timur tengah termasuk Abu Dhabi pada Tahun 2015 adalah kurang lebih 300 orang.;

3. Terdakwa Masduki Bin Husen;

- Bahwa Terdakwa III mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak sesuai prosedur dengan modus mengirimkan Warga Negara Indonesia (WNI) ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga secara non prosedural yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplorasi atas korban atas nama sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sejak tanggal 16 Desember 2017 di PT. Putra Al Irshad Mandiri Condet Jakarta Timur pada saat akan Terdakwa antar berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang untuk diberangkatkan sebagai pembantu rumah tangga di Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi).;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han datang di PT. Putra Mandiri Al Irshad Mandiri dalam rangka akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi);
- Bahwa pada saat sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip akan berangkat ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) peran Terdakwa adalah yang mengantar dalam pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kota Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan Tiket dan mengantar ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang.;

- Bahwa Terdakwa III mengantar dalam pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kota Bogor, menyiapkan Tiket dan mengantar ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang terhadap sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip atas perintah Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM selaku Direktur Utama PT. Putra Al Irshad Mandiri;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa hubungan Terdakwa III dengan PT. Putra Al Irshad Mandiri adalah sebagai karyawan sejak tahun 1998 dan menjabat sebagai Handle dan Tiket tugas Terdakwa adalah memesan tiket pemberangkatan PMI dan mengantar tenaga kerja indonesia (TKI) dari kantor PT. Putra Al Irshad Mandiri ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang dan saksi bertanggung jawab kepada sdr. Sofyan Irshadi selaku Direktur Utama dan Terdakwa tidak mendapatkan gaji bulanan melainkan dibayar oleh PT. Putra Al Irshad Mandiri setiap Terdakwa memesan Tiket mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk mengantar PMI ke Bandara Soekarno Hatta saksi mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa III mengantar Pekerja Migran Indonesia bernama sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip pada tanggal 17 Desember 2017 dari PT. Putra Al Irshad Mandiri ke Rawa Bokor Tangerang (tempat Handle bernama sdr. Dower Hp.081387000679) kemudian saksi nunggu sampai, sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip ke esok harinya berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia atas nama sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip ditampung di tempat sdr. Dower atas inisiatif Terdakwa III dengan kesepakatan bersama sdr. Dower dengan maksud supaya aman karena sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) yang mana telah dilarang oleh Negara Indonesia;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar Pekerja Migran Indonesia bernama sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip. Bahwa Terdakwa mengantar 2 (dua) orang PMI lainnya yang namanya Terdakwa lupa;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa III mengantar Pekerja Migran Indonesia bernama sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip beserta 2 (dua) PMI lainnya akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi);
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) dilihat dari Visa dan Tiket pesawat;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa Negara Indonesia melarang kirim PMI di Negara Timur Tengah sejak tahun 2011, dan alasan Terdakwa mau mengirim PMI bernama sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip karena tugas saksi di PT. Putra Al Irshad Mandiri dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa cara Terdakwa III mengantar sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip untuk diberangkatkan ke Negara Abu Dhabi adalah Terdakwa diperintah oleh sdr. Sofyan Irshadi dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memesan tiket pesawat atas nama sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip terlebih dahulu di Ahmad Travel (sudah tutup) dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan harga tiket Rp.5.900.000; (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah ada tiket kemudian Terdakwa melapor kepada sdr. Sofyan Irshadi dan Terdakwa diperintahkan untuk mengantar ke Bandara Soekarno Hatta dan diberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk kordinasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. Dower, dan Terdakwa berangkat dengan cara memesan Grab Car dari PT. Putra Al Irshad Mandiri mengarah ke tempat sdr. Dower di Rawa Bokor Tangerang untuk menunggu pemberangkatan sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip setelah siap waktu pemberangkatan kemudian sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip diantar ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk berangkat menuju Negara Abu Dhabi.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemberangkatan sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip menggunakan P3MIS atau tidak karena yang tahu sdr. Sofyan Irshadi;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa pada saat sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip akan diberangkatkan ke Negara Abu Dhabi tidak

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditampung dan tidak diberikan pelatihan karena PT. Putra Al Irshad Mandiri tahu bahwa Negara Indonesia melarang mengirim tenaga kerja indonesia (TKI) ke Negara Timur Tengah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

- Bahwa Terdakwa mengantar dan memesan tiket pesawat untuk keberangkatan PMI dari PT. Putra Al Irshad Mandiri untuk bekerja di Negara Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan bahwa benar foto tersebut adalah Struktur organisasi dari PT. Putra Al Irshad Mandiri dan Terdakwa menjabat sebagai Handle dan Tiket yang bergerak dibidang pemberangkatan tenaga kerja ke Luar Negeri sedangkan sdr. Drs. H Sofyan Irshadi adalah sebagai Direktur atau pimpinan Terdakwa dengan sistim pengajian setiap ada pengiriman atau pesanan tiket pesawat;
- Bahwa keuntungan Terdakwa III dalam rangka mengantar PMI ke Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberangkatan PMI sedangkan untuk pemesanan tiket pesawat Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GTE-E 1272 Nomor Imei 3575421061528463/0 dan 357543/06/52846318 dan 2 (dua) buah Kartu Telepon (Sim Card) nomor 08129058268 dan 087885630769;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xio MI Warna Hitam Type REDMI 6A M180 4CAGC Nomor Imei 862953041540508 dan 862953041540516 dan 1 (satu) buah Kartu Telepon (Sim Card) Nomor 089667086821.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Hitam beserta dengan kartu Sim 3 dengan Nomor 089666236603.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 33VV Warna Hitam beserta dengan kartu Sim Simpati dengan Nomor 081298291751
- 8 (delapan) lembar Kartu
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Kartu Keluarga
- 7 (tujuh) lembar Kartu tanda Penduduk
- 5 (lima) buah Buku Paspor

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor
- 1 (satu) bundel blanko formulir pendaftaran
- 1 (satu) bundel blanko surat ijin orangtua/suami/wali
- 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/istri dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran a.n. DESTI JUWITA SARI
- 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali an. AISOH Binti HOLID SARDI
- 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali a.n. YANI
- 1 (satu) unit handphone merk polytron warna putih dengan nomor panggil 0858 6413 9660
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang diterbitkan dari BRI unit Siti Jenab, Cianjur dengan nomor rek. 4082-01-018014-53-6 a.n. H.ASEP
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang diterbitkan dari kantor cabang cianjur dengan nomor rek.: 133-00-0521532-2 a.n. ITA Bt H. BADRU beserta 1 (satu) Kartu ATMnya.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203013105120017
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANTO MARYANTO Nomor NIK: 3203011705840017
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYATI H Nomor NIK: 3203016808790015.
- 1 (satu) lembar Boking tiket tgl 06 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI dengan kode boking MNA VIW
- 1 (satu) buah Tiket Etihad Airways tgl 11 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI from Abu Dhabi to Jakarta
- 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. MULYATI HENDRAYANI BT ADIP HAN No. XD591351;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 bertempat di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur. Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Drs. H Sofyan S Irsadi MBA, MM untuk mengantar dan mendampingi Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk berangkat Medical Check Up di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han di Interview oleh Sdr. Sofyan S. Irsadi di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengantar dan mendampingi Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han, kemudian Terdakwa I diberi uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemeriksaan klinik RAYHAN yang sudah terisi dengan Biodata atas nama Sdri. Mulyati Hendrayani.;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I menerima uang dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran tersebut, Terdakwa I langsung membawa Sdri. Mulyati Hendrayani ke klinik RAYHAN;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB tiba di Klinik RAYHAN, setelah itu Terdakwa I langsung ke bagian Kasir untuk menyerahkan dan membayar biaya Medical Chek Up sebesar Rp300.000,00 kemudian setelah Terdakwa I menunggu ditempat parkir motor, sekira 25 menit menunggu Terdakwa I melihat Sdri. Mulyati Hendrayani keluar dan langsung Terdakwa I bawa kembali ke PT PUTRA AL IRSYAD MANDIRI;
- Bahwa setelah proses Medical Check Up, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han bersama H. Asep Bin Dadang (Alm) pulang ke Cianjur. Keesokan harinya terdakwa I menginformasikan kepada H. Asep Bin Dadang (Alm) bahwa dalam diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han terdapat implan sehingga harus di copot terlebih dahulu. Saat itu juga H. Asep Bin Dadang (Alm) langsung memberitahu Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk pergi ke bidan mencopot implan yang ada dalam diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han;
- Bahwa setelah Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han mencopot implan di Cianjur, H. Asep Bin Dadang (Alm) mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh terdakwa I di Klinik RAYHAN Medical Center;
- Bahwa setelah selesai Medical ulang, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan H. Asep Bin Dadang (Alm) pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya terdakwa I menelpon bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sudah FIT.

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah medical check up Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dinyatakan FIT, Terdakwa II dipanggil ke ruangan kerja Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM yang saat itu sudah ada H. Asep Bin Dadang (Alm).;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II diberi uang oleh H. Asep Bin Dadang (Alm) sebesar Rp3.500.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor hilang) dan oleh Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM sebesar Rp4.000.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor). Sehingga total Terdakwa II menerima Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa II mengirim data identitas diri dari Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han Via WA ke Ali. Keesokan harinya setelah KTP dan KK Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sudah ada, Terdakwa II membawa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk pembuatan paspor di kantor Imigrasi Bogor melalui calo yang bernama Sdri. Nia;
- Bahwa setelah bertemu Sdri. Nia Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dengan ditemani oleh Sdri. Nia masuk kedalam Kantor Imigrasi, sedangkan Terdakwa II menunggu di luar Kantor Imigrasi;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa II bersama Sdri. Mulyati kembali ke Kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI namun untuk paspor selesai seminggu kemudian;
- Bahwa Terdakwa III diperintah oleh Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM untuk membelikan tiket pesawat dan diberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan harga tiket Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ada tiket kemudian Terdakwa III melapor kepada Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM. Selanjutnya terdakwa III diperintahkan untuk mengantar ke Bandara Soekarno Hatta dan diberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang koordinasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. Dower;
- Bahwa kemudian Terdakwa III berangkat dengan cara memesan Grab Car dari PT. Putra Al Irshad Mandiri mengarah ke tempat sdr. Dower di Rawa Bokor Tangerang untuk menunggu pemberangkatan sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip;
- Bahwa setelah siap waktu pemberangkatan pada tanggal 17 Desember 2017 terdakwa III mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dari

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Putra Al Irshad Mandiri ke Rawa Bokor Tangerang (tempat Handle bernama sdr. Dower);

- Bahwa kemudian sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip ditampung di tempat sdr. Dower atas inisiatif Terdakwa III dengan kesepakatan bersama sdr. Dower dengan maksud supaya aman karena sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) yang mana telah dilarang oleh Negara Indonesia. Selanjutnya Terdakwa III menunggu sampai. sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip ke esokan harinya berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang;
- Bahwa terdakwa III pada saat mengantar Pekerja Migran Indonesia bernama sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip selain itu juga mengantar 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya yang namanya Terdakwa III lupa, mereka semua akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi). Terdakwa III mengetahui sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) karena melihat dari Visa dan Tiket pesawat Etihad;
- Bahwa sekira tanggal 14 Desember 2017 Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han berhasil sampai di Abu Dhabi. Selanjutnya Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han ditampung dipenampungan di daerah Al- Ain, Uni Emirat Arab. Berselang 2 (dua) hari kemudian majikan membawa Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han ke rumahnya untruk bekerja, akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han dipulangkan ke agen karena majikan tersebut tidak terima dengan pekerjaan yang telah Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han lakukan. Selanjutnya pada sore harinya Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han dipilih kembali ke majikan baru selama 18 (delapan belas) bulan dengan upah setiap bulannya sebesar 1000 dirham. Pada saat bekerja di majikan baru Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han mendapatkan perlakuan sebagai berikut :
 - Sekira bulan Juni 2018 Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han mendapat kekerasan oleh majikan berupa ditampar ke arah pipi yang menyebabkan memar pada wajah bagian kiri;
 - Pernah saat majikan hendak mencekik namun karena dapat menghindar sehingga Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han terjatuh dari tangga, sehingga mengakibatkan kaki bagian kanan sampai saat ini

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bengkok dan sakit. Meskipun begitu Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han tetap disuruh kerja oleh majikan;

- Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han tidak mendapatkan waktu untuk istirahat dalam bekerja, saksi bekerja mulai dari jam 05.00 pagi s/d tidur pada jam 01.00 dini hari;
- Pekerjaan yang Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han kerjakan adalah memasak, membersihkan ruangan (nyapu, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, membersihkan perabotan rumah dan perabotan dapur). Dan apabila Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han ketahuan oleh majikan sedang duduk istirahat maka hukumannya adalah membersihkan ulang satu rumah tersebut, walaupun tadinya sudah dalam keadaan bersih dengan didampingi langsung dan diawasi oleh majikan;
- Upah yang diterima Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han setiap bulannya sering dipotong sebesar 200-300 Dirham setiap bulannya. Pernah Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han menanyakan kepada majikan alasan gajinya sering dipotong dan dijawab oleh majikan "Tidak Ada Yang Gratis". Selain itu Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han pernah melakukan kecerobohan dalam bekerja sehingga untuk kebutuhan seperti keperluan mandi (sabun, shampo, sikat dan pasta gigi) dipotong dari gaji saksi. Dan kadang makanan Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han beli sendiri dengan uang gajinya;
- Bahwa hal-hal tersebut mengakibatkan Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han melarikan diri dari majikan karena upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh H. Asep Bin Dadang (Alm);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2019 Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han dipulangkan ke Indonesia dengan peranan KBRI;
- Bahwa H. Asep Bin Dadang (Alm) merupakan perekrut lapangan dari pekerja migran Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI sedangkan untuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III merupakan karyawan dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa H. Asep Bin Dadang (Alm) tidak tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI, sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tercatat pada struktur dari PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Asep Bin Dadang (Alm), dan Para Terdakwa tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI sejak sekitar bulan Februari 2017 sampai sekarang, jabatan Terdakwa I adalah Office Boy yang bertugas untuk membersihkan area kantor dan juga Terdakwa I ditugasi untuk mengantar dan mendampingi Calon Tenaga Kerja Indonesia melakukan Medical Chek Up. Adapun upah atau gaji yang Terdakwa I terima setiap bulannya dan Terdakwa I terima setiap tanggal 10 atau 12 adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II bekerja dengan Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM dengan dipercayakan sebagai pengantar paspor khusus calon PMI dari PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI dengan diberikan gaji setiap bulannya pada tanggal 5 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dengan dibayar cash/tunai di ruang kerja Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM di PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI. Bahwa terdakwa II untuk proses pembuatan KK dan KTP palsu Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han mengirimkan data via WA ke Sdr. Ali;
- Bahwa selanjutnya setelah KK dan KTP tersebut selesai dibuat, Sdr. Ali mengantar ke kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI dengan harga satu buah KK dan KTP sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa III mengantar dan memesan tiket pesawat untuk keberangkatan PMI dari PT. Putra Al Irshad Mandiri untuk bekerja di Negara Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 1998 dan memperoleh keuntungan mengantar PMI ke Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberangkatan PMI, sedangkan untuk pemesanan tiket pesawat mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa III pada setiap pengiriman mendapat keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dari tahun 2015 s/d 2019 sudah mengetahui perihal pengiriman para Pekerja Migran Indonesia ke negara timur tengah melalui PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif dan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua subsidaritas, maka Majelis Terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" adalah siapa saja orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku dan suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I MIFTAHLANA Bin SURYANA, Terdakwa II HERMANSYAH Bin ENCANG dan Terdakwa III MASDUKI Bin HUSEN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Orang Perseorangan" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;



Menimbang, bahwa secara bahasa, Pekerja artinya orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan;

Menimbang, bahwa Migran artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks pekerja, migran artinya pindah untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang disebut melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah proses penyaluran Pekerja Migran Indonesia dari Perusahaan Penempatan Pekerja Imigrasi Indonesia kepada Mitra Usaha;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur "Dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 bertempat di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur. Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Drs. H Sofyan S Irsadi MBA, MM untuk mengantar dan mendampingi Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk berangkat Medical Check Up di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han di Interview oleh Sdr. Sofyan S. Irsadi di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengantar dan mendampingi Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han, kemudian Terdakwa I diberi uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemeriksaan klinik RAYHAN yang sudah terisi dengan Biodata atas nama Sdri. Mulyati Hendrayani.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB tiba di Klinik RAYHAN, setelah itu Terdakwa I langsung ke bagian Kasir untuk menyerahkan dan membayar biaya Medical Check Up sebesar Rp300.000,00 kemudian setelah Terdakwa I menunggu ditempat parkir motor, sekira 25 menit menunggu Terdakwa I melihat Sdri. Mulyati Hendrayani keluar dan langsung Terdakwa I bawa kembali ke PT PUTRA AL IRSYAD MANDIRI;

Menimbang, bahwa hasil Medical Check Up, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dalam diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han terdapat implan sehingga harus di copot terlebih dahulu sehingga saat itu juga H. Asep Bin Dadang (Alm) langsung memberitahu Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk pergi ke bidan mencopot implan yang ada dalam diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han mencopot implan di Cianjur, H. Asep Bin Dadang (Alm) mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh terdakwa I di Klinik RAYHAN Medical Center;

Menimbang, bahwa setelah selesai Medical ulang, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan H. Asep Bin Dadang (Alm) pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya terdakwa I menelpon bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sudah FIT.

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dinyatakan sehat selanjutnya Terdakwa II diberi uang oleh H. Asep Bin Dadang (Alm) sebesar Rp3.500.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor hilang) dan oleh Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM sebesar Rp4.000.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor). Sehingga total Terdakwa II menerima Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menguruskan passport Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han;

Menimbang, bahwa setelah selesai Terdakwa II bersama Sdri. Mulyati kembali ke Kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI namun untuk passport selesai seminggu kemudian;

Menimbang, bahwa setelah pengurusan passport telah selesai Terdakwa III diperintah oleh Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM untuk membelikan tiket pesawat dan diberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan harga tiket Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ada tiket kemudian Terdakwa III melapor kepada Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM. Selanjutnya terdakwa III diperintahkan untuk mengantar ke Bandara Soekarno Hatta dan diberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang koordinasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. Dower;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III berangkat dengan cara memesan Grab Car dari PT. Putra Al Irshad Mandiri mengarah ke tempat sdr. Dower di Rawa Bokor Tangerang untuk menunggu pemberangkatan sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip;

Menimbang, bahwa setelah siap waktu pemberangkatan pada tanggal 17 Desember 2017 terdakwa III mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dari PT. Putra Al Irshad Mandiri ke Rawa Bokor Tangerang (tempat Handle bernama sdr. Dower), kemudian sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip ditampung di tempat sdr. Dower atas inisiatif Terdakwa III dengan kesepakatan bersama sdr. Dower dengan maksud supaya aman karena sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) yang mana telah dilarang oleh Negara Indonesia. Selanjutnya Terdakwa III menunggu sampai. sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip ke esokan harinya berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang;

Menimbang, bahwa terdakwa III pada saat mengantar Pekerja Migran Indonesia bernama sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip selain itu juga mengantar 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya yang namanya Terdakwa III lupa, mereka semua akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi). Terdakwa III mengetahui sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) karena melihat dari Visa dan Tiket pesawat Etihad;

Menimbang, bahwa sekira tanggal 14 Desember 2017 Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han berhasil sampai di Abu Dhabi. Selanjutnya Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han ditampung dipenampungan di daerah Al-Ain, Uni Emirat Arab hingga dibawa oleh majikan yang akan menggunakan jasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bekerja di PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI sejak sekitar bulan Februari 2017 sampai sekarang, jabatan Terdakwa I adalah Office Boy yang bertugas untuk membersihkan area kantor dan juga Terdakwa I ditugasi untuk mengantar dan mendampingi

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Tenaga Kerja Indonesia melakukan Medical Chek Up. Adapun upah atau gaji yang Terdakwa I terima setiap bulannya dan Terdakwa I terima setiap tanggal 10 atau 12 adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa II bekerja dengan Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM dengan dipercayakan sebagai pengantar paspor khusus calon PMI dari PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI dengan diberikan gaji setiap bulannya pada tanggal 5 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan dengan dibayar cash/tunai di ruang kerja Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM di PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI;

Menimbang, bahwa terdakwa III mengantar dan memesan tiket pesawat untuk keberangkatan PMI dari PT. Putra Al Irshad Mandiri untuk bekerja di Negara Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 1998 dan memperoleh keuntungan mengantar PMI ke Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberangkatan PMI, sedangkan untuk pemesanan tiket pesawat mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). bahwa Terdakwa III pada setiap pengiriman mendapat keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Para Terdakwa tidak melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han, namun sejak tahun 2015 s/d 2019 Para Terdakwa sudah mengetahui perihal pengiriman para Pekerja Migran Indonesia ke negara timur tengah melalui PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, sehingga unsur "turut serta dalam perbuatan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternative kedua primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup;
3. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Tanpa SIP2MI;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang perorangan dan/atau korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku dan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini ialah Terdakwa I MIFTAHLANA Bin SURYANA, Terdakwa II HERMANSYAH Bin ENCANG dan Terdakwa III MASDUKI Bin HUSEN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan penuntut umum No Register Perkara : PDM-160/M.2.27.3/Eku.2/12/2019;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada keraguan pada Majelis Hakim bahwa yang dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I MIFTAHLANA Bin SURYANA, Terdakwa II HERMANSYAH Bin ENCANG dan Terdakwa III MASDUKI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.;

Menimbang, bahwa Negara tertentu yang dinyatakan tertutup sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah salah satunya adalah Negara Arab Saudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti serta fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 bertempat di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI. Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Drs. H Sofyan S Irsadi MBA, MM untuk mengantar dan mendampingi Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk berangkat Medical Check Up di RAYHAN Medical Center;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han di Interview oleh Sdr. Sofyan S. Irsadi di ruangan Direktur PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengantar dan mendampingi Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han, kemudian Terdakwa I diberi uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemeriksaan klinik RAYHAN yang sudah terisi dengan Biodata atas nama Sdri. Mulyati Hendrayani.;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Klinik RAYHAN, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Handiperiksa dan hasil Medical Check Up, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han yakni dalam diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han terdapat implan sehingga harus di copot terlebih dahulu

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu juga H. Asep Bin Dadang (Alm) langsung memberitahu Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk pergi ke bidan mencopot implan yang ada dalam diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han mencopot implan di Cianjur, H. Asep Bin Dadang (Alm) mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh terdakwa I di Klinik RAYHAN Medical Center;

Menimbang, bahwa setelah selesai Medical ulang, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan H. Asep Bin Dadang (Alm) pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya terdakwa I menelpon bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sudah FIT;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dinyatakan sehat selanjutnya Terdakwa II diberi uang oleh H. Asep Bin Dadang (Alm) sebesar Rp3.500.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor hilang) dan oleh Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM sebesar Rp4.000.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor). Sehingga total Terdakwa II menerima Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menguruskan passport Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han;

Menimbang, bahwa setelah selesai Terdakwa II bersama Sdri. Mulyati kembali ke Kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI namun untuk passport selesai seminggu kemudian;

Menimbang, bahwa setelah pengurusan passport telah selesai Terdakwa III diperintah oleh Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM untuk membelikan tiket pesawat dan diberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan harga tiket Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ada tiket kemudian Terdakwa III melapor kepada Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM. Selanjutnya terdakwa III diperintahkan untuk mengantar ke Bandara Soekarno Hatta dan diberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang koordinasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. Dower;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III berangkat dengan cara memesan Grab Car dari PT. Putra Al Irshad Mandiri mengarah ke tempat sdr.

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dower di Rawa Bokor Tangerang untuk menunggu pemberangkatan sdr.

Mulyati Hendrayani Binti Adip;

Menimbang, bahwa setelah siap waktu pemberangkatan pada tanggal 17 Desember 2017 terdakwa III mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dari PT. Putra Al Irshad Mandiri ke Rawa Bokor Tangerang (tempat Handle bernama sdr. Dower), kemudian sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip ditampung di tempat sdr. Dower atas inisiatif Terdakwa III dengan kesepakatan bersama sdr. Dower dengan maksud supaya aman karena sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) yang mana telah dilarang oleh Negara Indonesia. Selanjutnya Terdakwa III menunggu sampai sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip ke esokan harinya berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang;

Menimbang, bahwa terdakwa III pada saat mengantar Pekerja Migran Indonesia bernama sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip selain itu juga mengantar 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya yang namanya Terdakwa III lupa, mereka semua akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi). Terdakwa III mengetahui sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) karena melihat dari Visa dan Tiket pesawat Etihad;

Menimbang, bahwa sekira tanggal 14 Desember 2017 Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han berhasil sampai di Abu Dhabi. Selanjutnya Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han ditampung dipenampungan di daerah Al-Ain, Uni Emirat Arab hingga dibawa oleh majikan yang akan menggunakan jasanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli Yuli Adiratna, SH.,M.Hum, bahwa Sampai saat ini Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna perseorangan di Kawasan Negara-negara Timur Tengah tidak pernah dicabut, sehingga masih tetap berlaku. Dalam Kepmenaker tersebut ada 19 Negara yang dilarang dan dihentikan, termasuk didalamnya Abu Dhabi, Arab Saudi, sehingga 20. Penempatan PMI ke negara-negara yang telah dilarang dan ditutup merupakan tindakan pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Para Terdakwa sejak tahun 2015 s/d 2019 Para Terdakwa sudah mengetahui perihal pengiriman para Pekerja Migran Indonesia ke negara timur tengah

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk unsur kedua "Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Tanpa SIP2MI;

Menimbang, bahwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, Negara Arab Saudi masuk dalam Negara-negara Kawasan Timur Tengah yang dilarang untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti serta fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han, bahwa saksi dijanjikan oleh Sdr H. Asep untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab dengan upah sebesar 1200 Dirham setiap bulannya, sehingga saksi tertarik untuk menerima tawaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Asep dipersidangan bahwa peranan saksi adalah orang yang melakukan perekrutan terhadap diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan orang yang berperan dalam proses keberangkatan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han yaitu Terdakwa I berperan mengantarkan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Terdakwa II berperan mengantarkan dan membantu dalam pembuatan paspor Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han, Terdakwa III berperan untuk mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Bandara Soekarno-Hatta untuk

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan Sdr H Sofyan S Irsadi berperan sebagai Direktur PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang melakukan Interview terhadap Sdri Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sekaligus bertanggung jawab atas keberangkatan Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan 50 (lima puluh) Pekerja Migran Indonesia yang direkrut sejak tahun 2015 sampai sekarang ke negara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab;

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli Yuli Adiratna, SH.,M.Hum, bahwa Sampai saat ini Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna perseorangan di Kawasan Negara-negara Timur Tengah tidak pernah dicabut, sehingga masih tetap berlaku. Dalam Kepmenaker tersebut ada 19 Negara yang dilarang dan dihentikan, termasuk didalamnya Abu Dhabi, Arab Saudi, sehingga 20. Penempatan PMI ke negara-negara yang telah dilarang dan ditutup merupakan tindakan pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI tidak mendapatkan izin untuk mengirim Pekerja Migran Indonesia ke negeri Timur Tengah termasuk Abu Dhabi, Arab Saudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga "Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Tanpa SIP2MI" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa didakwa dengan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya tersusun secara alternatif, sehingga konsekuensi yuridis dari hal tersebut, ialah hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur sebagaimana fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yakni "turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal** menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)**, mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.(Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan". Menurutny, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 bertempat di Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI yang beralamat di Jalan Condet Raya No. 96-105 Balekambang, Jakarta Timur. Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Drs. H Sofyan S Irsadi MBA, MM untuk mengantar dan mendampingi Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk berangkat Medical Check Up di RAYHAN Medical Center yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 113, RT/RW 005/006 Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan perintah untuk mengantar dan mendampingi Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk melakukan Medical Chek Up;

Menimbang, bahwa hasil Medical Check Up, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dalam diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han terdapat implan sehingga harus di copot terlebih dahulu sehingga saat itu

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga H. Asep Bin Dadang (Alm) langsung memberitahu Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han untuk pergi ke bidan mencopot implan yang ada dalam diri Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han mencopot implan di Cianjur, H. Asep Bin Dadang (Alm) mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han ke Kantor PT. PUTRA AL IRSHAD MANDIRI untuk melakukan Medical ulang diantar oleh terdakwa I di Klinik RAYHAN Medical Center;

Menimbang, bahwa setelah selesai Medical ulang, Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dan H. Asep Bin Dadang (Alm) pulang ke Cianjur. Pada keesokan harinya terdakwa I menelpon bahwa Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han sudah FIT.

Menimbang, bahwa setelah Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dinyatakan sehat selanjutnya Terdakwa II diberi uang oleh H. Asep Bin Dadang (Alm) sebesar Rp3.500.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor hilang) dan oleh Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM sebesar Rp4.000.000,00 (untuk pembayaran pembuatan paspor). Sehingga total Terdakwa II menerima Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menguruskan passport Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han;

Menimbang, bahwa setelah selesai Terdakwa II bersama Sdri. Mulyati kembali ke Kantor PT PUTRA AL IRSHAD MANDIRI namun untuk passport selesai seminggu kemudian;

Menimbang, bahwa setelah pengurusan passport telah selesai Terdakwa III diperintah oleh Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM untuk membelikan tiket pesawat dan diberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan harga tiket Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ada tiket kemudian Terdakwa III melapor kepada Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM. Selanjutnya terdakwa III diperintahkan untuk mengantar ke Bandara Soekarno Hatta dan diberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang koordinasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) untuk sdr. Dower;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III berangkat dengan cara memesan Grab Car dari PT. Putra Al Irshad Mandiri mengarah ke tempat sdr.

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dower di Rawa Bokor Tangerang untuk menunggu pemberangkatan sdr.

Mulyati Hendrayani Binti Adip;

Menimbang, bahwa setelah siap waktu pemberangkatan pada tanggal 17 Desember 2017 terdakwa III mengantar Sdri. Mulyati Hendrayani Binti Adip Han dari PT. Putra Al Irshad Mandiri ke Rawa Bokor Tangerang (tempat Handle bernama sdr. Dower), kemudian sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip ditampung di tempat sdr. Dower atas inisiatif Terdakwa III dengan kesepakatan bersama sdr. Dower dengan maksud supaya aman karena sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) yang mana telah dilarang oleh Negara Indonesia. Selanjutnya Terdakwa III menunggu sampai sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip ke esokan harinya berangkat ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang;

Menimbang, bahwa terdakwa III pada saat mengantar Pekerja Migran Indonesia bernama sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip selain itu juga mengantar 2 (dua) orang Pekerja Migran Indonesia lainnya yang namanya Terdakwa III lupa, mereka semua akan diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi). Terdakwa III mengetahui sdr. Mulyati Hendrayani Binti Adip diberangkatkan ke Negara Uni Emirat Arab (Abu Dhabi) karena melihat dari Visa dan Tiket pesawat Etihad;

Menimbang, bahwa sekira tanggal 14 Desember 2017 Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han berhasil sampai di Abu Dhabi. Selanjutnya Sdri. Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han ditampung dipenampungan di daerah Al-Ain, Uni Emirat Arab hingga dibawa oleh majikan yang akan menggunakan jasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bekerja di PT PUTRA AL-IRSYAD MANDIRI sejak sekitar bulan Februari 2017 sampai sekarang, jabatan Terdakwa I adalah Office Boy yang bertugas untuk membersihkan area kantor dan juga Terdakwa I ditugasi untuk mengantar dan mendampingi Calon Tenaga Kerja Indonesia melakukan Medical Chek Up. Adapun upah atau gaji yang Terdakwa I terima setiap bulannya dan Terdakwa I terima setiap tanggal 10 atau 12 adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa II bekerja dengan Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM dengan dipercayakan sebagai pengantar paspor khusus calon PMI dari PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI dengan diberikan gaji setiap bulannya pada tanggal 5 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tiap bulan dengan dibayar cash/tunai di ruang kerja Sdr. Sofyan S Irsadi MBA., MM di PT. PUTRA AL IRSYAD MANDIRI;

Menimbang, bahwa terdakwa III mengantar dan memesan tiket pesawat untuk keberangkatan PMI dari PT. Putra Al Irshad Mandiri untuk bekerja di Negara Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 1998 dan memperoleh keuntungan mengantar PMI ke Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberangkatan PMI, sedangkan untuk pemesanan tiket pesawat mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). bahwa Terdakwa III pada setiap pengiriman mendapat keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat diklarifikasikan sebagai "orang yang turut melakukan" (*madepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Para Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GTE-E 1272 Nomor Imel 3575421061528463/0 dan 357543/06/52846318 dan 2 (dua) buah Kartu Telepon (Sim Card) nomor 08129058268 dan 087885630769, 1 (satu) buah Handphone Merk Xio MI Warna Hitam Type REDMI 6A M180 4CAG Nomor Imei 862953041540508 dan 862953041540516 dan 1 (satu) buah Kartu Telepon (Sim Card) Nomor 089667086821, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Hitam beserta dengan kartu Sim 3 dengan Nomor 089666236603, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 33VV Warna Hitam beserta dengan kartu Sim Simpati dengan Nomor 081298291751; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Kartu, 3 (tiga) lembar Foto Copy Kartu Keluarga, 7 (tujuh) lembar Kartu tanda Penduduk, 5 (lima) buah Buku Paspor, 1 (satu) Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor, 1 (satu) bundel blanko formulir pendaftaran, 1 (satu) bundel blanko surat ijin orangtua/suami/wali, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/istri dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran a.n. Desti Juwita Sari, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali an. Aisoh Binti Holid Sardi, 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali a.n. Yani, 1 (satu) unit handphone merk polytron warna putih dengan nomor panggil 0858 6413 9660, 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang diterbitkan dari BRI unit Siti Jenab, Cianjur dengan nomor rek. 4082-01-018014-53-6 a.n. H. Asep, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang diterbitkan dari kantor cabang cianjur dengan nomor rek.: 133-00-0521532-2 a.n. Ita Bt H. BADRU beserta 1 (satu) Kartu ATMnya. yang telah disita dari H. Asep Bin Dadang (Alm), maka dikembalikan kepada H. Asep Bin Dadang (Alm);

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203013105120017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yanto Maryanto Nomor NIK: 3203011705840017, 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mulyati H Nomor NIK: 3203016808790015. yang telah disita dari Yanto Maryanto, maka dikembalikan kepada Yanto Maryanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Boking tiket tgl 06 Agustus 2019 a.n. Mulyati Hendrayani dengan kode boking MNA VIW, 1 (satu) buah Tiket Etihad Airways tgl 11 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI from Abu Dhabi to Jakarta, 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. Mulyati Hendrayani Bt Adip Han No. XD591351 yang telah disita dari Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han, maka dikembalikan kepada Mulyati Hendrayani Als Eneng Binti Adip Han;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan **Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MIFTAHLANA Bin SURYANA**, Terdakwa II **HERMANSYAH Bin ENCANG** dan Terdakwa III **MASDUKI Bin HUSEN** tersebut diatas tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kombinasi kedua Primair;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I **MIFTAHLANA Bin SURYANA**, Terdakwa II **HERMANSYAH Bin ENCANG** dan Terdakwa III **MASDUKI Bin HUSEN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama Menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup**” sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kedua Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Putih Type GTE-E 1272 Nomor Imel 3575421061528463/0 dan 357543/06/52846318 dan 2 (dua) buah Kartu Telepon (Sim Card) nomor 08129058268 dan 087885630769;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xio MI Warna Hitam Type REDMI 6A M180 4CACG Nomor Imei 862953041540508 dan 862953041540516 dan 1 (satu) buah Kartu Telepon (Sim Card) Nomor 089667086821.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J3 Warna Hitam beserta dengan kartu Sim 3 dengan Nomor 089666236603.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 33VV Warna Hitam beserta dengan kartu Sim Simpati dengan Nomor 081298291751
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 8 (delapan) lembar Kartu
 - 3 (tiga) lembar Foto Copy Kartu Keluarga
 - 7 (tujuh) lembar Kartu tanda Penduduk
 - 5 (lima) buah Buku Paspor
 - 1 (satu) Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor
 - 1 (satu) bundel blanko formulir pendaftaran
 - 1 (satu) bundel blanko surat ijin orangtua/suami/wali

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/istri dan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran a.n. DESTI JUWITA SARI
- 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali an. AISOH Binti HOLID SARDI
- 1 (satu) lembar surat ijin orangtua/suami/wali a.n. YANI
- 1 (satu) unit handphone merk polytron warna putih dengan nomor panggil 0858 6413 9660
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang diterbitkan dari BRI unit Siti Jenab, Cianjur dengan nomor rek. 4082-01-018014-53-6 a.n. H.ASEP
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri yang diterbitkan dari kantor cabang cianjur dengan nomor rek.: 133-00-0521532-2 a.n. ITA Bt H. BADRU beserta 1 (satu) Kartu ATMnya.

Dikembalikan kepada terdakwa H. ASEP Bin DADANG (Alm),

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3203013105120017
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YANTO MARYANTO Nomor NIK: 3203011705840017
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYATI H Nomor NIK: 3203016808790015.

Dikembalikan kepada saksi YANTO MARYANTO

- 1 (satu) lembar Boking tiket tgl 06 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI dengan kode boking MNA VIW
- 1 (satu) buah Tiket Etihad Airways tgl 11 Agustus 2019 a.n. MULYATI HENDRAYANI from Abu Dhabi to Jakarta
- 1 (satu) buah buku Surat Perjalanan Laksana Paspor an. MULYATI HENDRAYANI BT ADIP HAN No. XD591351

Dikembalikan kepada saksi MULYATI HENDRAYANI Als ENENG Binti ADIP HAN.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 oleh Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H. dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Iman Afrian B Harahap,
SH.M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Handayani, S.H.

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85